LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2012
TENTANG

TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

A. Pengurusan Surat

1. Pengurusan naskah dinas masuk

Pengurusan naskah dinas masuk meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan tata usaha pengolah. Pada unit kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian dan penyimpanan.

- a) penerima mempunyai tugas:
 - (1) meneliti kebenaran alamat naskah dinas tersebut.
 - (2) membubuhkan paraf pada bukti penerimaan.
 - (3) mensortir naskah dinas.
 - (4) membuka sampul dan mengeluarkan naskah dinas dari sampul.
 - (5) malam hal alamat pengirim tidak tercantum didalam naskah dinas, sampul diikutsertakan bersama naskah dinasnya.
 - (6) meneliti kelengkapan lampiran naskah dinas.
 - (7) menyampaikan naskah dinas kepada pengarah.
- b) pengarah mempunyai tugas:
 - (1) membaca naskah dinas dan menentukan naskah penting dinas atau naskah dinas biasa.
 - (2) mencantumkan diposisi pengarahan pada bagian kanan atas naskah dinas.
 - (3) menentukan kode klasifikasi dan indeks pada naskah dinas penting.
 - (4) menyampaikan penting atau biasa kepada pencatat.
- c) pencatat mempunyai tugas:
 - (1) mencantumkan nomor urut pada naskah dinas.
 - (2) mencatat naskah dinas penting dalam kartu kendali.
 - (3) mencatat naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup dalam lembar pengantar.
 - (4) menyampaikan naskah dinas penting beserta 4 (empat) lembar kartu kendali kepada pengendali.
 - (5) menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup besrta 2 (dua rangkap lembar pengantar kepada pengendali).
- d) pengendali mempunyai tugas:
 - (1) menerima naskah dinas beserta 4 (empat) lembar kartu kendali dan naskah dinas tertutup beserta 2 (dua) rangkap lembar pengantar dari pencatat.
 - (2) meneliti kebenaran nomor kode dan pengisian kartu kendali serta meneliti kelengkapan lampiran.
 - (3) menyampaikan naskah dinas penting beserta kartu kendali III berwana kuning dan lembar IV bewarna merah kepada Tata Usaha Pengolah.

- (4) menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup 2 (dua) rangkap lembar pengantar kepada Tata Usaha Pengolah.
- (5) menyusun kartu kendali lembar I berwarna putih dalam lemari katalog berdasarkan urutan nomor kode.Dalam susunan kode, kartu kendali disusun berdasarkan urutan abjad pada indeks.
- (6) menyusun kartu kendali lembar II berwarna hijau dalam lemari katalog berdasarkan instansi dan menurut urutan waktu.
- e) Penyimpan mempunyai tugas menyimpan kartu kendali lembar III berwarna kuning yang diterima kembali dari tatausaha pengolah dan disimpan ke dalam file sebagai pengganti arsip selama naskah dinas berada di unit pengolah.

Pengurusan naskah dinas masuk pada tata usaha pengolah meliputi kegiatan-kegiatan:

- a) menerima naskah dinas dan kartu kendali lembar III dan IV berwarna kuning dan merah dari pengendali.
- b) membubuhkan paraf pada kartu kendali lembar III berwarna kuning sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima
- c) mengembalikan kartu kendali lembar III berwarna kuning kepada pengendali.
- d) menyimpan kartu kendali lembar IV berwarna merah dalam lemari katalog berdasarkan urutan nomor kode.
- e) menerima naskah dinas beserta 2 (dua) rangkap lembar pengantar dari pengendali.
- f) membubuhkan paraf pada lembar pengantar sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima.
- g) mengembalikan 1 (satu) lembar pengantar kepada pengendali.
- h) mengisi lembar disposisi rangkap 2 (dua).
- i) menyampaikan naskah dinas yang diterima dari unit Kearsipan kepada pengolah untuk diselesaikan, disertai lembar disposisi.
- j) menyimpan 1 (satu) lembar disposisi sebagai pengganti arsip yang ada pada pengolah.
- 2. Pengurusan naskah dinas keluar meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh tata usaha pengolah dan unit kearsipan
 - a) tata usaha pengolah mempunyai tugas:
 - (1) mencatat naskah dinas keluar dalam kartu kendali rangkap 3 (tiga) berwarna putih, kuning dan merah
 - (2) menyampaikan konsep dan net beserta 3 (tiga) kartu kendali kepada pengendali pada unit Kearsipan.
 - (3) menyimpan kartu kendali berwarna merah menurut urutan nomor kode.
 - (4) mengendalikan naskah dinas yang belum selesai pengolahanya dan menyampaikan naskah dinas yang sudah selesai pengolahanya kepada penyimpan.
 - b) unit kearsipan
 - unit kearsipan melaksanakan kegiatan pengendalian, penyimpanan.
 - (1) pengendalian mempunyai tugas:
 - (a) pemberian nomor kode klasifikasi pada kartu kendali dan mengembalikan kepada tatausaha pengolah.
 - (b) penyimpanan kartu kendali berwarna putih menurut urutan nomor kode.

- (c) Penyimpanan kartu kendali berwarna kuning berdasarkan nomor urut pada kartu kendali.
- (d) pengembalian kartu kendali berwarna merah kepada Tata Usaha Pengolah.
- (2) penyimpanan mempunyai tugas penyimpanan kartu kendali berwarna kuning menurut nomor urut sebagai pengganti arsip selama naskah dinas masih berada di Unit Pengolah.
- (3) penyimpan mempunyai tugas menyimpan kartu kendali berwarna kuning menurut nomor urut sebagai penggganti arsip selama naskah dinas tersebut masih berada di unit pengolah.

3. penyimpanan arsip

- a) cara penyimpanan arsip aktif dilakukan sebagai berikut:
 - (1) tata usaha pengolah menyimpan arsip aktif menurut urutan kode klasifikasi.
 - (2) arsip disusun dalam folder atau map gantung menurut urutan kode klasifikasi.
- b) penyimpanan arsip inaktif dipusatkan pada unit kearsipan.
 - (1) cara menyimpan arsip in aktif dilkukan sebagai berikut:
 - (2) memasukan arsip dalam folder disusun menurut urutan kode klasifikasi.
 - (3) memasukan folder kedalam box arsip dan disusun secara vertikal.
 - (4) box arsip ditempatkan didalam rak arsip.
 - (5) penyimpanan dan pemeliharaan arsip statis dilakukan oleh unit kearsipan.
- 4. penyimpanan kartu kendali arsip in aktif dilakukan sebagai berikut :
 - a) tata Usaha Pengolah menyampaikan arsip in aktif kepada penyimpan berikut kartu kendali berwarna merah.
 - b) Penyimpan menyampaikan kartu kendali berwarna kuning kepada tata usaha pengolah sebagai bukti bahwa arsip-arsip in aktif beserta kartu kendali berwarna merah telah diterima.
- 5. penemuan kembali arsip
 - cara penemuan kembali arsip dapat dilakukan indeks, kode klasifikasi, nomor urut,asal surat, tanggal dan nomor surat.

B. Sarana Pengurusan Surat

KARTU KENDALI NASKAH DINAS MASUK

JBLIK	Indeks :	Kode :	Nomor Urut :
XI REPU JK	Isi Ringkas :		
ALAM NEGERI DONESIA SURAT MASUK			
M N NES	Dari :		
DALA NDO] J SUF	Tanggal Surat :	Nomor Surat :	Lampiran :
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KARTU SURAT MASUK	Pengolah :	Tgl. Diteruskan :	Tanda Terima :
KEMEN	Catatan:		

KARTU KENDALI NASKAH DINAS MASUK

	_Indeks :	Kode :	Nomor Urut :
IK	Isi Ringkas :		
PROVINSI KARTU SURAT MASUK	David		
SI	Dari :		
OVIN U SUI	Tanggal Surat :	Nomor Surat :	Lampiran :
PR	Pengolah :	Tgl. Diteruskan :	Tanda Terima :
	Catatan:		

KARTU KENDALI NASKAH DINAS MASUK

	_Indeks :	Kode:	Nomor Urut :
	Isi Ringkas :		
OTA			
1/KC &AT	Dari :		
TEN	Tanggal Surat :	Nomor Surat :	Lampiran :
KABUPATEN/KOTA	Pengolah :	Tgl. Diteruskan :	Tanda Terima :
	Catatan:		

KARTU KENDALI NASKAH DINAS KELUAR

	Index :		Kode :	Nomor Urut :
NEGERI SIA JAR	Isi Ringkas			
LAM I OONES KELU				
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KARTU SURAT KELUAR	Kepada :			
MENT REF KAR	Pengolah:	Tgl. Surat :		Lampiran :
KE	Catatan:			
				Lembar : I

KARTU KENDALI NASKAH DINAS KELUAR

	Index :		Kode :	Nomor Urut :
	mucx.		Rouc.	Nomor Oruc.
UAR	Isi Ringkas			
ŒĽ				
PROVINSI KARTU SURAT KELUAR	Kepada :			
KAR	Pengolah :	Tgl. Surat :		Lampiran :
	Catatan :	1		
				Lembar : I

KARTU KENDALI NASKAH DINAS KELUAR

	Index :		Kode :	Nomor Urut :
 JAR	Isi Ringkas		,	
COTA.				
KABUPATEN/KOTA KARTU SURAT KELUAR	Kepada:			
	Pengolah:	Tgl. Surat :		Lampiran :
	Catatan:			
				Lembar : I

DAFTAR PENGENDALI

No.	kode	pengolah	No.	kode	pengolah	No.	kode	pengolah
Urut			Urut			Urut		
			34.			67.		
01			35.			68.		
02			36.			69.		
03			37.			70.		
04			38.			71.		
05			39.			72.		
06			40.			73.		
07			41.			74.		
08			42.			75.		
09			43.			76.		
10.			44.			77.		
11.			45.			78.		
12.			46.			79.		
13.			47.			80.		
14.			48.			81.		
15.			49.			82.		
16.			50.			83.		
17.			51.			84.		
18.			52.			85.		
19.			53.			86.		
20.			54.			87.		
21.			55.			88.		
22.			56.			89.		
23.			57.			90.		
24.			58.			91.		
25.			59.			92.		
26.			60.			93.		
27.			61.			94.		
28.			62.			95.		
29.			63.			96.		
30.			64.			97.		
31.			65.			98.		
32.			66.			99.		
33.						100		
34.								

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Kanada		
Nupaua	 	

LEMBAR PENGANTAR

No.	Asal Surat	Tanggal	Nomor Surat	Keterangan
Urut		Surat		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				

Diterima tanggal :	Dikirim tanggal :
Yang menerima :	Yang mengirim:
() NIP.	() NIP.

]	PROV	INS	I	•••					
Kepada					•••	• • •	 	 	

LEMBAR PENGANTAR

No.	Asal Surat	Tanggal	Nomor Surat	Keterangan
Urut		Surat		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				

Diterima tanggal :	Dikirim tanggal :
Yang menerima:	Yang mengirim :
() NIP.	() NIP.

KABUPATEN/KOTA	
Kepada	•

LEMBAR PENGANTAR

No. Urut	Asal Surat	Tanggal Surat	Nomor Surat	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12,				
13.				
14.				
15.				
16.				

Diterima tanggal :	Dikirim tanggal :
Yang menerima :	Yang mengirim :
() NIP	() NIP

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TANDA BUKTI PINJAMAN

Yang bertanda tangan d	libawah ini :	
Nama	:	
NIP	:	
Unit	:	••••••
Telepon Nomor	:	••••••
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
Telah meminjam arsip	:	
Kode Nomor	:	
Perihal	:	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
dan akan mengembalik	an pada tanggal	<u>. </u>
	Inl	xarta,
		carta,
Petugas yang melay	vani :	Yang meminjam,
(NIP.)	() NIP.
Mengetahui/Menyetuju Kepala Unit Kearsipan,	i:	
(NIP.)	

TANDA BUKTI PINJAMAN

Yang bertanda tangan d	ibawah ini	•	
Nama	:		
NIP	:		
Unit	:		
Telepon Nomor	:		
Telah meminjam arsip Kode Nomor	:	:	
Perihal	:	•	
 dan akan mengembalika			
		Jakarta, 	
Petugas yang melay	ani :		Yang meminjam,
(NIP.)		() NIP.
Mengetahui/Menyetujui Kepala Unit Kearsipan,	:		
(NIP)		

TANDA BUKTI PINJAMAN

Yang bertanda tangan d	libawah ini :		
Nama	:		
NIP	:	••••••	
Unit	:		
Telepon Nomor	:		
Telah meminjam arsip	:		
Kode Nomor	:		
Perihal	······: :		
			• • • • •
•	•••••		
dan akan mengembalik	an pada tangg	gal :	
	J	Jakarta,	
	•••••	••	
Petugas yang melay	ani :	Yang meminjam,	
(NIP.)	(NIP.	.)
Mengetahui/Menyetuju Kepala Unit Kearsipan,	i :		
(NIP.)		

- C. Pemberkasan Surat Berdasarkan Kode Klasifikasi
 - 1. Klasifikasi kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan perintah daerah merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, ideologi, politik, pembangunan desa dan agraria, diberi kode angka arab, diperinci secara DECIMAL, dengan mempergunakan TIGA ANGKA DASAR, dilengkapi dengan kode pembantu, kode wilayah dan singkatan nama komponen.
 - 2. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
 - 3. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 10 pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas subtantif (pokok) dan tugas fasilitatif 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas (penunjang).Angka substantif, sedangkan angka 000, 700, 800, dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif.Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif pengawasan, kepegawaian diluar masalah keuangan.Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
 - 4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Kementerian Dalam Negeri termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya.

Sepuluh masalah tersebut adalah sebagai berikut :

000 Umum

100 Pemerintahan

200 Politik

300 Keamanan dan Ketertiban

400 Kesejahteraan

500 Perekonomian

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan

700 Pengawasan

Kepegawaian

900 Keuangan

5. Kode alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan.

Kode ini juga menunjukkan adanya urutan sistimatis dari masalah-masalah arsip dan kartu kendali dalam file.

Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambah tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:

- 01 Perencanaan
- 02 Penelitian
- 03 Pendidikan
- 04 Laporan
- 05 Panitia
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07 Statistik
- 08 Peraturan perundang-undangan
- 09 Tidak dipakai

Kode wilayah kode untuk menunjukan pembagian wilayah. Dengan memperhatikan prinsip, kode wilayah dimaksud disusun sebagai berikut:

- -11 Nanggroe Aceh Darusalam;
- -12 Sumatera Utara;
- -13 Sumatera Barat;
- -14 Riau;
- -15 Jambi;
- -16 Sumatera Selatan;
- -17 Bengkulu;
- -18 Lampung;
- -19 Kepulauan Bangka Belitung;
- -21 Kepulauan Riau;
- -31 DKI Jakarta;
- -32 Jawa Barat;
- -33 Jawa Tengah;
- -34 Daerah Istimewa Yogyakarta;
- -35 Jawa Timur;
- -36 Banten;
- -51 Bali;
- -52 Nusa Tenggara Barat;
- -53 Nusa Tenggara Timur;
- -61 Kalimanta Barat;
- -62 Kalimantan Tengah;
- -63 Kalimantan Selatan;
- -64 Kalimantan Timur;
- -71 Sulawesi Utara;
- -72 Sulawesi Tengah;
- -73 Selawesi Selatan;
- -74 Sulawesi Tenggara;
- -75 Gorontalo;
- -76 Sulawesi Barat;
- -81 Maluku;
- -82 Maluku Utara;
- -91 Papua;
- -92 Papua Barat.

Kode wilayah bagi provinsi dapat membentuk kode wilayah sendiri untuk kabupaten/kota di wilayahnya, sedangkan bagi kabupaten/kota dapat membentuk kode wilayah tersendiri untuk kecamatan diwilayahnya.

6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah diperlukan singkatan nama Komponen sebagai berikut :

- SJ Sekretariat Jenderal;- IJ Inspektorat Jenderal;

- KESBANGPOL Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik;

OTDA Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
 PUM Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;

BANGDA Direkorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
 PMD Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat

Desa;

- DUKCAPIL Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;

- KEUDA Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;

DIKLAT Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 LITBANG Badan Penelitian dan Pengembangan.

Untuk mengetahui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah, diperlukan singkatan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diatur sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Pola klasifikasi

000 UMUM

001 Lambang

- .1 Garuda
- .2 Bendera Kebangsaan
- .3 Lagu Kebangsaan
- .4 Daerah
- .31 Provinsi
- .32 Kabupaten/Kota
- 002 Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai lihat 861.1
 - .1 Bintang
 - .2 Satyalencana
 - .3 Samkarya Nugraha
 - .4 Monumen
 - .5 Penghargaan Secara Adat
 - .6 Penghargaan lainnya
- 003 Hari Raya/Besar
 - .1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya
 - .2 Hari Raya Keagamaan
 - .3 Hari Ulang Tahun
 - .4 Hari-hari Besar Internasional
- 004 Ucapan

- .1 Ucapan Terima Kasih
- .2 Ucapan Selamat
- .3 Ucapan Belasungkawa
- .4 Ucapan Lainnya
- 005 Undangan
- 006 Tanda Jabatan
 - .1 Pamong Praja
 - .2 Tanda Pengenal
 - .3 Pejabat lainnya
- 007 -
- 008 -
- 009 -
- 010 URUSAN DALAM

Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong

- 011 /Kantor Dinas
- 012 Rumah Dinas
 - .1 Tanah Untuk Rumah Dinas
 - .2 Perabot Rumah Dinas
 - .3 Rumah Dinas Golongan 1
 - .4 Rumah Dinas Golongan 2
 - .5 Rumah Dinas Golongan 3
 - .6 Rumah/Bangunan Lainnya
 - .7 Rumah Pejabat Negara
- 013 Mess/Guest House
- 014 Rumah Susun/Apartemen
- 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik
- 016 Telepon/Faximile/Internet
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Tata Tempat
- .21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
 - .3 Audiensi / Menghadap Pimpinan
 - .4 Alamat-Alamat Kantor Pejabat
- .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk
- 020 PERALATAN
 - .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor

024 Alat Angkutan 025 Pakaian Dinas 026 Senjata 027 Pengadaan 028 Inventaris 029 030 KEKAYAAN DAERAH 031 Sumber Daya Alam 032 Asset Daerah 033 034 035 036 040 PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI 041 Perpustakaan .1 Umum .2 Khusus .3 Perguruan Tinggi .4 Sekolah .5 Keliling 042 Dokumentasi 043 -044 -045 Kearsipan .1 Pola Klasifikasi .2 Penataan Berkas .3 Penyusutan Arsip .31 Jadwal Retensi Arsip .32 Pemindahan Arsip .33 Penilaian Arsip .34 Pemusnahan Arsip .35 Penyerahan Arsip .36 Berita Acara Penyusutan Arsip .37 Daftar Pencarian Arsip .4 Pembinaan Kearsipan .41 Bimbingan Teknis .5 Pemeliharaan / Perawatan Arsip .6 Pengawetan/Fumigasi 046 Sandi 047 Website 048 Pengelolaan Data 049 Jaringan Komunikasi Data 050 PERENCANAAN .1 Repelita/8 Sukses .11 Pelita Daerah .12 Bantuan Pembangunan Daerah .13 Bappeda 051 Proyek Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini: Proyek Prasaran Fisik Pemerintahan, Tambahkan Perincian 100 Pada 051 Contoh: Proyek Kepenjaraan 051.86 052 Bidang Politik 053 Bidang Keamanan Dan Ketertiban Tambhkan Perincian 300

- Pada 053
- Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.311
- Bidang Kesejahteraan Rakyat Tambahkan Peincian 400 pada
- 054 054
 - Contoh: Proyek Resettlement Desa 054.671
- 055 Bidang Perekonomian Tambahkan Perincian 500 Pada 055 Contoh: Proyek Pasar 055.112
- 056 Bidang Pekerjaan Umum Tambahkan Perincian 600 pada 056 Contoh: Proyek Jembatan 056.3
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
 - .1 Program Kerja
- 061 Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi)
 - .1 Susunan dan Tata Kerja
 - .2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem
- 066 Stempel Dinas
- 067 Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis
- 068 Komputerisasi / Siskomdagri
- 069 Standar Pelayanan Minimal
- 070 PENELITIAN
- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi
- 075 Kementerian Lainnya
- 076 Non Kementerian
- 077 Provinsi
- 078 Kabupaten/Kota
- 079 Kecamatan /Desa
- 080 KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR
- 081 Gubernur
- 082 Bupati / Walikota
- 083 Komponen, Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional Di Dalam Negeri
- 086 Internasional Di Luar Negeri
- 087 -
- 088 -
- 089 -
- 090 PERJALANAN DINAS
- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden Ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri Ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon 1)
- 094 Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggilan Pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing Ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden Ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri Ke Luar Negeri

- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
- 100 PEMERINTAHAN

Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan luar

- 101 negeri
- 102 GDN
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 111 Presiden

Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan

- .1 Pertanggung jawaban presiden kpd MPR
- .2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato
- 112 Wakil Presiden

Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan

- .1 Pertanggung jawaban wakil presiden kepada MPR
- .2 Amanat Wakil Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato
- 113 Susunan Kabinet
 - .1 Reshuffle
 - .2 Penunjukan Menteri ad interim
 - .3 Sidang Kabinet
- 114 Kementerian Dalam Negeri
 - .1 Amanat Menteri Dalam Negeri/Sambutan
- 115 Kementerian lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga Non Kementerian
- 118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
- 119 Kerjasama Antar Kementerian
- 120 PEMERINTAH PROVINSI
 - 04 Laporan daerah
- .042 Monografi tambahkan kode wilayah
 - .1 Koordinasi
 - .2 Instansi Tingkat Provinsi
 - .21 Dinas Otonomi
- .22 Instansi Vertikal
- .23 Kerjasama antar Provinsi/Daerah
- 121 Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya
- 122 Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan,
 - Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan,
 - Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 124 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
 - Pembinaan/Perubahan Nama kepada: Daerah, Kota, Benda
- .1 Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas laut, dan

- sebagainya
- .2 Pemekaran Wilayah
- .3 Forum Koordinasi lainnya
- 125 Pembentukan Pemekaran Wilayah Pembinaan/Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya.
- .2 Pembentukan Wialayah
- .3 Pemindahan Ibukota
- .4 Perubahan batas Wilayah
- .5 Pemekaran Wialayah
 - 126 Pembagian Wilayah
 - 127 Penyerahan Urusan
 - 128 Swaparaja/Penataan Wilayah/Daerah
 - 129 -
 - 130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

Bupati / Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan,

- Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb Sambutan / Pengarahan / Amanat Wakil Bupati / Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan,
- 132 Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal,
- 133 Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,.
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah
 - .1 Muspida
 - .2 Forum PAN (Panitian Anggaran Nasional)
 - .3 Forum Koordinasi Lainnya
 - .4 Kerjasama antar Kabupaten/Kota
- 135 Pembentukan / Pemekaran Wilayah
 - .1 Pemindahan Ibukota
 - .2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
 - .3 Pemabagian Wilayah Kabupaten/Kota
 - .4 Perubahan Batas Wilayah
 - .5 Pemekaran Wilayah
 - .6 Permasalahan Batas Wilayah
 - .7 Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/Kota, Daerah,
 - .8 Jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
 - .1 Sambutan / Pengarahan / Amanat
 - .2 Pembentukan Kecamatan
 - .3 Pemekaran Kecamatan
 - .4 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan

- .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren.6 -.7 -
- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN Pamong Desa, Meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal,
- 141 Pengangkatan, Pemberhenian, dan sebagainya
- 142 Penghasilan Pamong Desa
- 143 Kekayaan Desa

139 -

- 144 Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
 - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
 - .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan
 - .4 Perubahan Nama Desa / Kelurahan
 - .5 Kerjasama Antar Desa / Kelurahan
- 147 Lembaga-lembaga Tingkat Desa Jangan Klasifikasikan Disini, Lihat 410 Dengan Perinciannya
- 148 Perangkat Kelurahan
 - .1 Kepala Kelurahan
 - .2 Sekretaris Kelurahan
 - .3 Staf Kelurahan
- 149 Dewan Kelurahan
 - .1 Rukun Tetangga
 - .2 Rukun Warga
 - .3 Rukun Kampung
- 150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
- 151 Keanggotaan MPR
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pemberhentian
 - .3 Recall
 - .4 Pelanggaran
- 152 Persidangan
- 153 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 154 Hak
- 155 Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan Persidangan Sidang Pleno Dengar Pendapat/Rapat Komisi
- 156 Reses
- 157 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak
- 160 DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 161 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .4 Recall
 - .5 Meninggal

- .6 Pelanggaran
- 162 Persidangan
 - .1 Reses
- 163 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 164 Hak
- 165 Sekretaris DPRD Provinsi
- 166 -
- 167 -
- 168 -
- 170 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH
- 171 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .4 Recall
 - .5 Pelanggaran
- 172 Persidangan
- 173 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 174 Hak
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 176 -
- 177 -
- 178 -
- 180 HUKUM
 - .1 Kontitusi
- .11 Dasar Hukum
- .12 Undang-Undang Dasar
 - .2 GBHN
 - .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi
- 181 Perdata
 - .1 Tanah
 - .2 Rumah
 - .3 Utang/Piutang
- .31 Gadai
- .32 Hipotik
 - .4 Notariat
- 182 Pidana
 - .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 183 Peradilan

Peradilan Agama Islam 451.6

Peradilan Perkara Tanah 593.71

- .1 Bantuan Hukum
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
 - .1 Visa
 - .2 Pasport
 - .3 Exit
 - .4 Reentry
 - .5 Lintas Batas/Batas Antar Negara

- 186 Kepenjaraan
- 187 Kejaksaan
- 188 Peraturan Perundang-Undangan
 - .1 TAP MPR
 - .2 Undang-Undang Dasar
 - .3 Peraturan
- .31 Peraturan Pemerintah
- .32 Peraturan Menteri
- .33 Peraturan Lembaga Non Departemen
- .34 Peraturan Daerah
- .341 Peraturan Provinsi
- .342 Peraturan Kabupaten/Kota
 - .4 Keputusan
- .41 Presiden
- .42 Menteri
- .43 Lembaga Non Departemen
- .44 Gubernur
- .45 Bupati/Walikota
- .5 Instruksi
- .51 Presiden
- .52 Menteri
- .53 Lembaga Non Departemen
- .54 Gubernur
- .55 Bupati/Walikota
- 189 Hukum Adat
 - .1 Tokoh Adat/Masyarakat
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI
- 191 Perwakilan Asing
- 192 Tamu Negara
- 193 Kerjasama Dengan Negara Asing
 - .1 Asean
 - .2 Bantuan Luar Negeri/Hibah
- 194 Perwakilan RI Di Luar Negeri/Hibah
- 195 PBB
- 196 Laporan Luar Negeri
- 197 Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN
- 198 -
- 199 -
- 200 POLITIK
- 201 Kebijaksanaan umum
- 202 Orde baru
- 203 Reformasi
- 204 -
- 205 -
- 206 -
- 210 KEPARTAIAN
- 211 Lambang partai
- 212 Kartu tanda anggota
- 213 Bantuan keuangan parpol
- 214 -
- 215 -
- 216 -
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 221 Berdasarkan perjuangan
 - .1 Perintis kemerdekaan
 - .2 angkatan 45
 - .3 Veteran
- 222 Berdasarkan Kekaryaan
 - .1 PEPABRI
 - .2 Wredatama
- 223 Berdasarkan kerohanian
- 224 Lembaga adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 -
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 231 Ikatan Dokter Indonesia
- 232 Persatuan Guru Republik Indonesia
- 233 PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA
- 234 Persatuan Advokat Indonesia
- 235 Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Persatuan Wartawan Indonesia
- 238 Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
- 239 Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Gerakan Pemuda Ansor
- 245 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
- 246 Gerakan Pemuda Marhaenis
- 247 -
- 248 -
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
- 251 Federasi Buruh Seluruh Indonesia
- 252 Organisasi Buruh Internasional
- 253 Himpunan Kerukunan Tani
- 254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
- 255 Keluarga Sopir Proporsional Indonesia
- 256 -
- 257 -
- 258 -
- 260 ORGANISASI WANITA
- 261 Dharma Wanita
- 262 Persatuan Wanita Indonesia
- 263 Pemberdayaan Perempuan (wanita)
- 264 Kongres Wanita
- 265 -
- 266 -
- 267 -
- 268 -
- 269 -
- 270 PEMILIHAN UMUM
- 271 Pencalonan
- 272 Nomor Urut Partai / Tanda Gambar
- 273 Kampanye

```
274 Petugas Pemilu
275 Pemilih / Daftar Pemilih
276 Sarana
 .1
     TPS
 .2
      Kendaraan
 .3
      Surat Suara
 .4 Kotak Suara
 .5 Dana
277 Pemungutan Suara / Perhitungan Suara
278 Penetapan Hasil Pemilu
279 Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Calon Terpilih
280 Pengucapan Sumpah Janji MPR,DPR,DPD
281
282
283 -
284 -
300 KEAMANAN / KETERTIBAN
301 Keamanan
302 Ketertiban
303
310 PERTAHANAN
311 Darat
312 Laut
313 Udara
314 Perbatasan
315 -
316 -
317 -
320 KEMILITERAN
321 Latihan Militer
322 Wajib Militer
323 Operasi Militer
324 Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI
 .1 TMD
325 -
326 -
327 -
328 -
330 KEAMANAN
331 Kepolisian
 .1 Polisi Pamong Praja
 .2 Kamra
 .3 Kamling
 .4 Jaga Wana
332 Huru-Hara / Demonstrasi
333 Senjata Api Tajam
334 Bahan Peledak
335 Perjudian
336 Surat-Surat Kaleng
337 Pengaduan
338 Himbauan / Larangan
339 Teroris
```

340 PERTAHANAN SIPIL

```
341 Perlindungan Sipil
342
343 -
344 -
350 KEJAHATAN
351 Makar / Pemberontak
352 Pembunuhan
353 Penganiayaan, Pencurian
354 Subversi / Penyelundupan / Narkotika
355 Pemalsuan
356 Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan / KKN
357 Pemerkosaan / Perbuatan Cabul
358 Kenakalan
359 Kejahatan Lainnya
360 BENCANA
361 Gunung Berapi / Gempa
362 Banjir / Tanah Longsor
363 Angin Topan
364 Kebakaran
 .1 Pemadam Kebakaran
365 Kekeringan
366 Tsunami
367 -
368 -
370 KECELAKAAN / SAR
371 Darat
372 Udara
373 Laut
374 Sungai / Danau
375 -
376 -
377 -
380 -
381 -
382 -
383 -
390 -
391 -
392 -
393 -
400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
401 Keluarga Miskin
402 PNPM Mandiri Pedesaan
403 -
404
410 PEMBANGUNAN DESA
411 Pembinaan Usaha Gotong Royong
 .1 Swadaya Gotong Royong
.11 Penataan Gotong Royong
.12 Gotong Royong Dinamis
.13 Gotong Royong Statis
.14 Pungutan
```

.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)

- .21 Pembinaan
- .22 Klasifikasi
- .23 Proyek
- .24 Musyawarah
- .3 Latihan Kerja Masyarakat
- .31 Kader Masyarakat
- .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- .33 Pusat Latihan
- .34 Kursus-Kursus
- .35 Kurikulum / Sylabus
- .36 Ketrampilan
- .37 Pramuka
- .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- .41 Program
- .42 Pembinaan Organisasi
- .43 Kegiatan
- .5 Penyuluhan
- .51 Publikasi
- .52 Peragaan
- .53 Sosio Drama
- .54 Siaran Pedesaan
- .55 Penyuluhan Lapangan
- .6 Kelembagaan Desa
- .61 Kelompok Tani
- .62 Rukun Tani
- .63 Subak
- .64 Dharma Tirta
- 412 Perekonomian Desa
 - .1 Produksi Desa
- .11 Pengolahan
- .12 Pemasaran
- .2 Keuangan Desa
- .21 Perkreditan Desa
- .22 Inventarisasi Data
- .23 Perkembangan / Pelaksanaan
- .24 Bantuan / Stimulans
- .25 Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan
- .3 Koperasi Desa
- .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
- .32 Koperasi Usaha Desa
 - .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
- .41 Jumlah Desa Yang Diberi Bantuan
- .42 Pengarahan
- .43 Pusat
- .44 Daerah
- .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
- .51 Pusat
- .52 Daerah
 - .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
- .61 Bantuan Langsung
- .62 Bantuan Keserasian
- .63 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasarana Desa

- 1 Prasarana Desa
- .11 Pembinaan
- .12 Bimbingan Teknis
 - .2 Pemukiman Kembali Penduduk
- .21 Lokasi
- .22 Diskusi
- .23 Pelaksanaan
- .3 Masyarakat Pradesa
- .31 Pembinaan
- .32 Penyuluhan
 - .4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa
- .41 Rumah Sehat
- .42 Provek Perintis
- .43 Pelaksanaan
- .44 Pengembangan
- .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
 - .1 Tingkat Perkembangan Desa
- .11 Jumlah Desa
- .12 Pemekaran Desa
- .13 Pembentukan Desa Baru
- .14 Evaluasi
- .15 Bagan
 - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
- .21 Penyuluhan Program
- .22 Lokasi UDKP
- .23 Pelaksanaan
- .24 Bimbingan/Pembinaan
- .25 Evaluasi
 - .3 Tata Desa
- .31 Inventarisasi
- .32 Penyusunan Pola Tata Desa
- .33 Aplikasi Tata Desa
- .34 Pemetaan
- .35 Pedoman Pelaksanaan
- .36 Evaluasi
 - .4 Perlombaan Desa
- .41 Pedoman
- .42 Penilaian
- .43 Kejuaraan
- .44 Piagam
- 415 Koordinasi
 - .1 Sektor Khusus
 - .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
 - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
 - .4 Kerjasama
- .41 Luar Negeri (UNICEF)
- .42 Perguruan Tinggi
- .43 Kementerian / Lembaga Non Kementerian
- 416 -
- 417 -
- 418 -
- 420 PENDIDIKAN

- .1 Pendidikan Khusus Klasifikasi Disini Pendidikan Putra/I Irja
- 421 Sekolah
 - .1 Pra Sekolah
 - .2 Sekolah Dasar
 - .3 Sekolah Menengah
 - .4 Sekolah Tinggi
 - .5 Sekolah Kejuruan
 - .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum
 - .7 Kegiatan Pelajar
- .71 Reuni Darmawisata
- .72 Pelajar Teladan
- .73 Resimen Mahasiswa
 - .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
 - .9 Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
 - Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran,
 - .1 Mapras, Perpeloncoan
 - .2 Tahun Pelajaran
 - .3 Hari Libur
 - .4 Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP
 - .5 Beasiswa
- 423 Metode Belajar
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis
 - .7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor Klasifikasi Disini: Guru Teladan
- 425 Sarana Pendidikan
 - .1 Gedung
- .11 Gedung Sekolah
- .12 Kampus
- .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
 - .2 Buku
 - .3 Perlengkapan Sekolah
- 426 Keolahragaan
 - .1 Cabang Olah Raga
 - .2 Sarana
- .21 Gedung Olah Raga
- .22 Stadion
- .23 Lapangan
- .24 Kolam renang Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini: PON, Porsade, Olimpiade,
 - .3 dsb
 - .4 KONI
- 427 Kepramukaan Meliputi: Organisasi Dan Kegiatan Remaja Klasifikasi Disini: Gelanggang Remaja
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 890
- 430 KEBUDAYAAN

- 431 Kesenian
 - .1 Cabang Kesenian
 - .2 Sarana
- .21 Gedung Kesenian
- 432 Kepurbakalaan
 - .1 Museum
 - .2 Peninggalan Kuno
- .21 Candi Termasuk Pemugaran
- .22 Benda
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
- 436 Kepercayaan
- 437 -
- 438 -
- 439 -
- 440 KESEHATAN
- 441 Pembinaan Kesehatan
 - .1 Gizi
 - .2 Mata
 - .3 Jiwa
 - .4 Kanker
 - .5 Usaha Kegiatan Sekolah (UKS)
 - .6 Perawatan
 - .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
 - .8 Pekan Imunisasi Nasional
- 442 Obat-obatan
 - .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan
- 443 Penyakit Menular
 - .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
- .21 Kusta
- .22 Kelamin
- .23 Frambosia
- .24 TBC / AIDS / HIV
- .3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
- .31 Kholera
- .32 Imunisasi
- .33 Survailense
- .34 Rabies (Anjing Gila) Antraks Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber
 - .4 Binatang (P2B)
- .41 Malaria
- .42 Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF)
- .43 Filaria
- .44 Serangga
 - .5 Hygiene Sanitasi Tempat-tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan
- .51 Minuman (TPPMM)
- .52 Sarana Air Minum Dan Jamban Keluarga (Samijaga)
- .53 Pestisida

- 444 Gizi
 - .1 Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
 - .2 Keracunan Makanan
 - .3 Menu Makanan Rakyat
 - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
 - .5 Program Makanan Tambahn Anak Sekolah (PMT-AS) Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS
- 445 Keliling, Poliklinik
- 446 Tenaga Medis
- 448 Pengobatan Tadisional
 - .1 Pijat
 - .2 Tusuk Jarum
 - .3 Jamu Tradisional
 - .4 Dukun / Paranormal
- 450 AGAMA
- 451 Islam
 - .1 Peribadatan
- .11 Sholat
- .12 Zakat Fitrah
- .13 Puasa
- .14 MTO
 - .2 Rumah Ibadah
- .3 Tokoh Agama
- .4 Pendidikan
- .41 Tinggi
- 42 Menengah
- .43 Dasar
- .44 Pondok Pesantren
- .45 Gedung Sekolah
- .46 Tenaga Pengajar
- .47 Buku
- .48 Dakwah
- .49 Organisasi / Lembaga Pendidikan
 - .5 Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
 - .6 Peradilan
 - .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
 - .8 Mazhab
- 452 Protestan
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .2 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani
- 453 Katolik
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan

- .4 Mazhab
- .5 Organisasi Keagamaan
- 455 Budha
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 456 Urusan Haji
 - .1 ONH
 - .2 Manasik
- 457 -
- 458 -
- 458 -
- 460 SOSIAL
- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat
 - .1 Cacat Maat
 - .2 Cacat Tubuh
 - .3 Cacat Mental
 - .4 Bisul/Tuli
- 462 Tuna Sosial
 - .1 Gelandangan
 - .2 Pengemis
 - .3 Tuna Susila
 - .4 Anak Nakal
- 463 Kesejahteraan Anak / Keluarga
 - .1 Anak Putus Sekolah
 - .2 Ibu Teladan
 - 3 Anak Asuh
- 464 Pembinaan Pahlawan

Pahlawan Meliputi: Penghargaan Kepada Pahlawan,

- .1 Tunjangan Kepada Pahlawan Dan Jandanya Perintis Kemerdekaan Meliputi: Pembinaan, Penghargaan
- .2 Dan Tunjangan Kepada Perintis
- .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
 - .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
- 466 Sumbangan Sosial
 - .1 Korban Bencana
 - .2 Pencarian Dana Untuk Sumbangan
 - .3 Meliputi: Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb
 - .4 Panti Asuhan
 - .5 Panti Jompo
- 467 Bimbingan Sosial

Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan, Pendidikan,

- .1 Kesehatan, Pemukiman
- 468 PMI
- 469 Makam
 - .1 Umum

Pahlawan Meliputi: Penghargaan Kepada Pahlawan,

- .2 Tunjangan Kpd Pahlawan Dan Jandanya
- .3 Khusus Keluarga Raja

- .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN
- 471 Pendaftaran Penduduk
 - .1 Identitas Penduduk
- .11 Biodata
- .12 Nomor Induk Kependudukan
- .13 Kartu Tanda Penduduk
- .14 Kartu Keluarga
- .15 Advokasi Indentitas Penduduk
 - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
- .21 Perpindahan Penduduk WNI
- .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
- .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
- .24 Daerah Terbelakan
- .25 Bedol Desa
- .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
- .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
- .32 Orang Asing Tinggal Sementara
- .33 Orang Asing Tinggal Tetap Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah Pembatasan
- .34 Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
 - .4 Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan
- .41 Akibat Bencana Alam
- .42 Akibat Kerusuhan Sosial
- .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
- .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan Sipil
 - .1 Kelahiran, Kematian Dan Advokasi
- .11 Kelahiran
- .12 Kematian
- .13 Advokasi Kelahiran Dan Kematian
 - .2 Perkawinan, Peceraian Dan Advokasi
- .21 Perkawinan Agama Islam
- .22 Perkawinan Agama Non Islam
- .23 Perceraian Agama Islam
- .24 Perceraian Agama Non Islam
- .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta
 - .3 Perubahan Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi Pengangkatan Anak
- .31 Pengangkatan Anak
- .32 Pengakuan Anak
- .33 Pengesahan Anak
- .34 Perubahan Anak
- .35 Pembatalan Anak
 - Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan Dan
- .36 Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta
 - .4 Pencatatan Kewarganegaraan
- .41 Akibat Perkawinan
- .42 Akibat Kelahiran
- .43 Non Perkawinan
- .44 Non Kelahiran
- .45 Perubahan WNI ke WNA

- 473 Informasi Kependudukan
 - .1 Teknologi Informasi
- .11 Perangkat Keras
- .12 Perangkat Lunak
- .13 Jaringan Komunikasi Data
 - .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
- .21 Daerah Maju
- .22 Daerah Berkembang
- .23 Daerah Terbelakang
 - .3 Pengolahan Data Kependudukan
- .31 Pendaftaran Penduduk
- .32 Kejadian Vital Penduduk
- .33 Penduduk Non Registrasi
 - .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
- 41 Media Elektronik
- .42 Media Cetak
- .43 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
 - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
- .11 Struktur Jumlah
- .12 Komposisi
- .13 Fertilitas
- .14 Kesehatan Reproduksi
- .15 Morbiditas Penduduk
- .16 Mortalitas Penduduk
 - .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
- .21 Anak dan Remaja
- .22 Penduduk Usia Produktif
- .23 Penduduk Lanjut Usia
- .24 Gender
- .3 Penataan Persebaran Penduduk
- .31 Migrasi Antar Wilayah
- .32 Migrasi Internasional
- .33 Urbanisasi
- .34 Sementara
- .35 Migrasi Non Permanen
- .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
- .41 Pengembangan Sistem Pelindungan Penduduk
- .42 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
- .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
- .44 Partisipasi Masyarakat
 - .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
- .51 Pendidikan Jalur Sekolah
- .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
- .53 Pendidikan Jalur Masyarakat
- .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
- 475 Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
 - .1 Indikator Kependudukan
 - Perumusan Penetapan Dan Pengembangan Indikator
- .11 Kependudukan
- .12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
- .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan
 - .2 Proyeksi Kependudukan

- .21 Penyusunan Dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
- .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
 - 3 Analisis Dampak Kependudukan
- .31 Penyusunan Dan Pengembangan
- .32 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
 - .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
- .41 Lembaga Internasioanal
- .42 Lembaga Masyarakat Dan Nirlaba
- .43 Lembaga Usaha Swasta
- .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
- .51 Lembaga Pemerintah
- .52 Pemerintah Provinsidan Kota
- .53 Pemerintah Kabupaten
- .6 Analisis
- 476 Monitoring
- 477 Evaluasi
- 478 Dokumentasi
- 479 -
- 480 MEDIA MASSA
- 481 Penerbitan
 - .1 Surat Kabar
 - .2 Majalah
 - .3 Buku
 - .4 Penerjemahan
- 482 Radio
 - .1 RRI
- .11 Siaran Pedesaan Jgn Diklasifikasikan Disini
 - .2 Non RRI
 - .3 Luar Negeri
- 483 Televisi
- 484 Film
- 485 Pers
 - .1 Kewartawanan
 - .2 Wawancara
 - .3 Informasi Nasional
- 486 Grafika
- 487 Penerangan
 - .1 Pameran Non Komersil
- 488 Operation Room
- 489 Hubungan Masyarakat
- 490 Pengaduan Masyarakat
- 491 -
- 492 -
- 500 PEREKONOMIAN
 - .1 Dewan Stabilisasi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
 - Perizinan Pada Umumnya Untuk Perizinan Suatu Bidang,
- 503 Kalsifikasikan Masalahnya
- 504 -
- 505 -
- 506 -
- 510 PERDAGANGAN

- Klasifikasikan Disini: Tata Niaga
- .1 Promosi Perdagangan
- .11 Pekan Raya
- .12 Iklan
- .13 Pameran Non Komersil
 - .2 Pelelangan
 - .3 Tera
- 511 Pemasaran

Sembilan Bahan Pokok, Tambahkan Kode Wilayah : Beras,

- .1 Garam, Tanah, Minyak Goreng
- .2 Pasar
- .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
- 513 Impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
- 515 Perdagangan Luar Negeri
- 516 Pergudangan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan Koperasi untuk BUUD, KUD lihat (412.31-412.32)
- 518
- 519 -
- 520 PERTANIAN
- 521 Tanaman Pangan
 - .1 Program
- .11 Bimas / Inmas Termasuk Kredit
- .12 Penyuluhan
- .2 Produksi
- .21 Padi / Panen
- .22 Palawija
- .23 Jagung
- .24 Ketela Pohon / Ubi-Ubian
- .25 Hortikultura
- .26 Sayuran / Buah-Buahan
- .27 Tanaman Hias
- .28 Pembudidayaan Rumput Laut
- .3 Saran Usaha Pertanian
- .31 Peralatan Meliputi: Traktor Dan Peralatan Lainya
- .33 Pembibitan
- .34 Pupuk
 - .4 Perlindungan Tanaman
- .41 Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang Hama, Serangga, Wereng, Walang Sangit, Tungru, Tikus Dan
- .42 Sejenisnya

Pemberantasan Hama Meliputi: Penyemprotan, Penyiangan,

- .43 Geropyokan, Sparayer, Pemberantasan Melalui Udara
- .44 Pestisida
- .5 Tanah Pertanian Pangan
- .51 Persawahan
- .52 Perladangan
- .53 Kebun
- .54 Rumpun Ikan Laut
- .55 KTA/Lahan Kritis

- .6 Pengusaha Petani
- .7 Bina Usaha
- .71 Pasca Panen
- .72 Pemasaran Hasil
- 522 Kehutanan
 - .1 Program
- .11 Hak Pengusahaan Hutan
- .12 Tata Guna Hutan
- .13 Perpetaan Hutan
- .14 Tumpangsari
 - .2 Produksi
- .21 Kayu
- .22 Non Kavu
 - .3 Sarana Usaha Kehutanan
 - .4 Penghijauan, Reboisasi
 - .5 Kelestarian
- .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
- .52 Berburu Meliputi Larangan Dan Ijin Berburu
- .53 Kebun Binatang
- .54 Konservasi Lahan
 - .6 Penyakit/Hama
- .7 Jenis-jenis Hutan
- .71 Hutan Hidup
- .72 Hutan Wisata
- .73 Hutan Produksi
- .74 Hutan Lindung
- 523 Perikanan
 - .1 Program
- .11 Penyuluhan
- .12 Teknologi
 - .2 Produksi
- .21 Pelelangan
 - .3 Usaha Perikanan
- .31 Pembibitan
- .32 Daerah Penagkapan Pertambakan Meliputi: (Tambak Ikan Air Deras, Tambak
- .33 Udang dll)
- .34 Jaring Terapung
 - .4 Sarana
- .41 Peralatan
- .42 Kapal
- .43 Pelabuhan
 - .5 Pengusaha
 - .6 Nelayan
- 524 Peternakan
 - .1 Produksi
- .11 Susu Ternak Rakyat
- .12 Telur
- .13 Daging
- .14 Kulit
 - .2 Sarana Usaha Ternak
- .21 Pembibitan
- .22 Kandang Ternak

- .3 Kesehatan Hewan
- .31 Penyakit Hewan
- .32 Pos Kesehatan Hewan
- .33 Tesi Pullorum
- .34 Karantina

Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk Usaha

- .35 Pencegahannya
 - .4 Perunggasan
- .5 Pengembangan Ternak
- .51 Inseminasi Buatan
- .52 Pembibitan / Bibit Unggul
- .53 Penyebaran Ternak
 - .6 Makanan Ternak
 - .7 Tempat Pemotongan Hewan
 - .8 Data Peternakan
- 525 Perkebunan
 - .1 Program
 - .2 Produksi
- .21 Karet
- .22 The
- .23 Tembakau
- .24 Tebu
- .25 Cengkeh
- .26 Kopra
- .27 Kopi
- .28 Coklat
- .29 Aneka Tanaman
- 526 -
- 527 -
- 528 -
- 530 PERINDUSTRIAN
- .08 Undang-Undang Gangguan
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/Elektronik
- 533 Industri Kimia/Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan / Minuman
- 536 Aneka Industri / Perusahaan
- 537 Aneka Kerajinan
- 538 Usaha Negara / BUMN
 - .1 Perjan
 - .2 Perum
 - .3 Persero / PT, CV
- 539 Perusahaan Daerah / BUMD/BULD
- 540 PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN
- 541 Minyak Bumi / Bensin
 - .1 Pengusahaan
- 542 Gas bumi
 - .1 Eksploitasi / Pengeboran
- .11 Kontrak Kerja
 - .2 Penogolahan, Meliputi: Tangki, Pompa, Tanker
- 543 Aneka Tambang
 - .1 Timah

- .2 Alumunium, Boxit
- .3 Besi Termasuk Besi Tua
- .4 Tembaga
- .5 Batu Bara
- 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
 - .1 Vulkanologi
- .11 Pengawasan Gunung Berapi
 - .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamudraan
- 549 Pesisir Pantai
- 550 PERHUBUNGAN
- 551 Perhubungan Darat
 - .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
- .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
 - .2 Angkutan Jalan Raya
- .21 Perizinan
- .22 Terminal
- .23 Alat Angkutan
- .3 Angkutan Sungai
- .31 Perizinan
- .32 Terminal
- .33 Pelabuhan
- .4 Angkutan Danau
- .41 Perizinan
- .42 Terminal
- .43 Pelabuhan
- .5 Feri
- .51 Perizinan
- .52 Terminal
- .53 Pelabuhan
 - .6 Perkereta-Apian
- 552 Perhubungan Laut
 - .1 Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
- .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
- .12 Pelayaran Dalam Negeri
- .13 Pelayaran Luar Negeri
 - .2 Perkapalan Alat Angkutan
 - .3 Pelabuhan
 - .4 Pengerukan
 - .5 Penjagaan Pantai
- 553 Perhubungan Udara
 - .1 Lalu Lintas Udara / Keamanan Lalu Lintas Udara
 - .2 Pelabuhan Udara
 - .3 Alat Angkutan
- 554 Pos
- 555 Telekomunikasi
 - .1 Telepon
 - .2 Telegram
 - .3 Telex / SSB, Faximile
 - .4 Satelit, Internet

- .5 Stasiun Bumi, Parabola
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
 - .1 Obyek Kepariwisataan Taman Mini Indonesia Indah
 - .2 Perhotelan
 - .3 Travel service
 - .4 Tempat Rekreasi
- 557 Meteorologi
 - .1 Ramalan Cuaca
 - .2 Curah Hujan
 - .3 Kemarau Panjang
- 558
- 559 -
- 560 TENAGA KERJA
 - .1 Pengangguran
- 561 Upah
- 562 Penempatan Tenaga Kerja, TKI
- 563 Latihan Kerja
- 564 Tenaga Kerja
 - .1 Butsi
 - .2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Perburuhan
- 566 Keselamatan Kerja
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
- 568 kesejahteraan Buruh
- 569 Tenaga Orang Asing
- 570 PERMODALAN
- 571 Modal Domestik
- 572 Modal Asing
- 573 Modal Patungan (Joint Venture) / Penyertaan Modal
- 574 Pasar Uang Dan Modal
- 575 Saham
- 576 Belanja Modal
- 577 Modal Daerah
- 580 PERBANKAN / MONETER
- 581 Kredit
- 582 Investasi
- 583 Pembukaan ,Perubahan,Penutupan Rekening, Deposito
- 584 Bank Pembangunan Daerah
- 585 Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- 586 Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer
- 587 Fiskal
- 588 Hutang Negara
- 589 Moneter
- 590 AGRARIA
- 591 Tataguna Tanah
 - .1 Pemetaan dan Pengukuran
 - .2 Perpetaan
 - .3 penyediaan Data
 - .4 Fatwa Tata Guna Tanah
 - .5 Tanah Kritis
- 592 Landreform
 - .1 Redistribusi
- .11 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan

- .12 Penentuan Tanah Obyek Landreform
- .13 Pembagian Tanah Obyek Landreform
- .14 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
 - .2 Ganti Rugi
- .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan Tanah
- .22 Ganti Rugi Tanah Absentee Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
- .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
 - .3 Bagi Hasil
- .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
- .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
- .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
 - .4 Gadai Tanah
- .41 Pendaftaran Pemilikan Dan Pengurusan
- .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
- .43 Sengketa Gadai Tanah
 - .5 Bimbingan dan Penyuluhan
 - .6 Pengembangan
 - .7 Yayasan Dana Landreform
- 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah
- .01 Penyusunan Program Dan Bimbingan Teknis
 - .1 Sewa Tanah Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu, Tebu, Tembakau,
- .11 Rosela, Chorcorus
 - .2 Hak Milik
- .21 Perorangan
- .22 Badan Hukum
- .3 Hak Pakai
- .31 Perorangan
- .311 Warga Negara Indonesia
- .312 Warga Negara Asing
- .32 Badan Hukum
- .321 Badan Hukum Indonesia Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang
- .322 Asing
- .33 Tanah Gedung-Gedung Negara
 - .4 Guna Usaha
- .41 Perkebunan Besar
- .42 Perkebunan Rakyat
- .43 Peternakan
- .44 Perikanan
- .45 Kehutanan
- .5 Hak Guna Bangunan
- .51 Perorangan
- .52 Badan Hukum
- .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
- .54 Badan Hukum Asing Belanda-Prrk No 5165
- .55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960)
 - .6 Hak PengelolaanPN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real
- .61 Estate

- .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
- .7 Sengketa Tanah
- .71 Peradilan Perkara Tanah
- .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
- .81 Pencabutan Hak
- .82 Pembebasan Tanah
- .83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
 - .1 Pengukuran / Pemetaan
- .11 Fotogrametri
- .12 Terristris
- .13 Triangulasi
- .14 Peralatan
 - .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61/1965)
 - .3 Sertifikat
 - .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- 595 Lahan Transmigrasi
 - .1 Tataguna Tanah
 - .2 Landreform
 - .3 Pengurusan Hak-Hak Tanah
 - .4 Pendaftaran Tanah
- 596 -
- 597 -
- 598 -
- 599 -
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN
- 601 Tata Bangunan Konstruksi Dan Industri Konstruksi
- 602 Kontraktor Pemborong
 - .1 Tender
 - .2 Pennunjukan
 - .3 Prakualifikasi
- 31 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
- .32 Tanda Daftar Rekanan603 Arsitektur
- 604 Bahan Bangunan
 - .1 Tanah Dan Batu Seperti: Batu Belah, Steen Slaag, Split dsb
 - .2 Aspal, Aspal Buatan, Aspal Alam (butas)
 - 3 Besi Dan Logam Lainnya
- .31 Besi Beton
- 32 Besi Profil
- .33 Paku
- .34 Alumunium, Profil

Bahan-Bahan Pelindung Dan Pengawet (Cat, Tech Til,

- .4 Pengawet Kayu)
- .5 Semen
- .6 Kayu

Bahan Penutup Atap (Genting, Asbes Gelombang, Seng Dan

- .7 Sebagainya)
- .8 Alat-Alat Penggantung Dan Pengunci
- .9 Bahan-Bahan Bangunan Lainnya
- 605 Instalasi
 - .1 Instalasi Bangunan
 - .2 Instalasi Listrik

- .3 Instalasi Air Sanitasi
- .4 Instalasi Pengatur Udara
- .5 Instalasi Akustik
- .6 Instalasi Cahaya / Penerangan
- 606 Konstruksi Pencegahan
 - .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
 - .2 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa
 - .3 Konstruksi Penegahan Terhadap Angin Udara/Panas
 - .4 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan
 - .5 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Explosive
 - .6 Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga
 - .7 Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom
- 607
- 608 -
- 609 -
- 610 PENGAIRAN
- 611 Irigasi
 - 1 Bangunan Waduk
- .11 Bendungan
- .12 Tanggul
- .13 Pelimpahan Banjir
- .14 Menara Pengambilan
- .2 Bangunan Pengambilan
- .21 Bendungan
- .22 Bendungan Dengan Pintu Bilas
- .23 Bendungan Dengan Pompa
- .24 Pengambilan Bebas
- .25 Pengambilan Bebas Dengan Pompa
- .26 Sumur Dengan Pompa
- .27 Kantung Lumpur
- .28 Slit Ekstrator
- .29 Escope Channel
 - .3 Bangunan Pembawa
- .31 Saluran
- .311 Saluran Induk
- .312 Saluran Sekunder
- .313 Suplesi
- .314 Tersier
- .315 Saluran Kwarter
- .316 Saluran Pasangan
- .317 Saluran Tertutup / Terowongan
- .32 Bangunan
- .321 Bangunan Bagi
- .322 Bangunan Bagi Dan Sadap
- .323 Bangunan Sadap
- .324 Bangunan Check
- .325 Bangunan Terjun
- .33 Box Tersier
- .34 Got Miring
- .35 Talang
- .36 Syphon
- .37 Gorong-Gorong
- .38 Pelimpah Samping

- .4 Bangunan Pembuang
- .41 Saluran
- .411 Saluran Pembuang Induk
- .412 Saluran Pembuang Sekunder
- .413 Saluran Tersier
- .42 Bangunan
- .421 Bangunan Outlet
- .422 Bangunan Terjun
- .423 Bangunan Penahan Banjir
- .43 Gorong-Gorong Pembuang
- .44 Talang Pembuang
- .45 Syphon Pembuang
- .5 Bangunan Lainnya
- .51 Jalan
- .511 Jalan Inspeksi
- .512 Jalan Logistik Waduk Lapangan
- .52 Jembatan
- .521 Jembatan Inspeksi
- .522 Jembatan Hewan
- .53 Tangga Cuci
- .54 Kubangan Kerbau
- .55 Waduk Lapangan
- .56 Bangunan Penunjang
- .57 Jaringan Telepon.58 Stasiun Agro
- 612 Folder
 - .1 Tanggul Keliling
- .11 Tanggul
- .12 Bangunan Penutup Sungai
- .13 Jembatan
- .2 Bangunan Pembawa
- .21 Saluran
- .211 Saluran Muka
- .212 Saluran Pembawa Waduk
- .213 Saluran Pembawa Sekunder
- .22 Stasiun Pompa Pemasukan
- .23 Bangunan Bagi
- .24 Gorong-Gorong
- .25 Syphon
- .3 Bangunan Pembuang
- .31 Stasiun Pompa Pembuang
- .32 Saluran
- .321 Saluran Pembuang Induk
- .322 Saluran Pembuang Sekunder
 - .33 Pintu Air Pembuangan
 - .34 Gorong-Gorong Pembuangan
 - .35 Syphon Pembuangan
 - .4 Bangunan Lainnya
 - .41 Bangunan
- .411 Bangunan Pengukur Air
- .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
- .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa

- .42 Rumah Petugas Aksploitasi
- 613 Pasang Surut
 - .1 Bangunan Pembawa
- .11 Saluran
- .111 Saluran Pembawa Induk
- .112 Saluran Pembawa Sekunder
- .113 Saluran Pembawa Tersier
- .114 Saluran penyimpanan air
 - .12 Bangunan Pintu Pemasukan
 - .2 Bangunan Pembuang
 - .21 Saluran
- .211 Saluran Pembuang Induk
- .212 Saluran Pembuang Sekunder
- .213 Saluran Pembuang Tersier
- .214 Saluran Pengumpul Air
- .22 Bangunan Pintu Pembuang
- .3 Bangunan Lainnya
- .31 Kolam Pasang
- .32 Saluran
- .321 Saluran Lalu Lintas
- .322 Saluran Muka
- .33 Bangunan
- .331 Bangunan Penangkis Kotoran
- .332 Bangunan Pengukur Muka Air
- .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .34 Jalan
- .35 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
 - .1 Bangunan Pengaman
- .11 Tanggul Banjir
- .12 Pintu Pengatur Banjir
- .13 Klep Pengatur Banjir
- .14 Tembok Pengaman Talud
- .15 Krib
- .16 Kantung Lumpur
- .17 Check-Dam
- .18 Syphon
- .2 Saluran Pengaman
- .21 Saluran Banjir
- .22 Saluran Drainage
- 23 Corepure
- .3 Bangunan Lainnya
- .31 Warning System
- .32 Stasiun
- .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
- .322 Stasiun Pengukur Air
- .323 Stasiun Pengukur Cuaca
- .324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengamanan Pantai
 - .1 Tanggul
 - .2 Krib
 - .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Tanah

- .1 Stasiun Pompa\
- .2 Bangunan Pembawa
- .3 Bangunan Pembuang
- .4 Bangunan Lainnya
- 617 -
- 618
- 619 -
- 620 JALAN
- 621 Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
- .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gedung Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Badan Jalan
- .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .32 Stabilisasi
- .4 Perkerasan
- .41 Lapis Pondasi Bawah
- .42 Lapis Pondasi
- .43 Lapis Permukaan
 - .5 Drainage
- .51 Parit Tanah
- .52 Gorong-Gorong (Culvert)
 - .6 Buku Trotuir
- .61 Tanah
- .62 Perkerasan
- .63 Pasangan
- .7 Median
- .71 Tanah
- .72 Tanaman
- .73 Perkerasan
- .74 Pasangan
- .8 Daerah Samping
- .82 Tanaman
- .83 Pagar
 - .9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
- .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-Patok KM
- .95 Patok-Patok ROW (Sempadan)
- .96 Rel Pengamanan
- .97 Pagar
- .98 Turap Penahan
- .99 Bronjong

- 622 Jalan Luar Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
- .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Badan Jalan
- .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .32 Stabilisasi
 - .4 Perkerasan
- .41 Lapis Pondasi Bawah
- .42 Lapis Pondasi
- .43 Lapis Permukaan
- .5 Drainage
- .51 Parit
- .52 Gorong-Gorong (Culvert)
- .53 Sub Drainage
- .6 Trotoar
- .61 Tanah
- .62 Perkerasan
- .7 Median
- .71 Tanah
- .72 Tanaman
- .73 Perkerasan
- .74 Pasangan
- .8 Daerah Samping
- .81 Tanaman
- .82 Pagar
- . 9 Bangunan Pelengkap Dan Pengamanan
- . 91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-Patok KM
- .95 Patok-Patok ROW (Sempadan)
- . 96 Rel Pengamanan
- .97 Pagar
- . 98 Turap Penahan
- .99 Bronjong
- 623 -
- 623 -
- 623 -
- 630 JEMBATAN
- 631 Jembatan Pada Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman

- .13 Bangunan
- . 2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- . 22 Jembatan Sementara
- . 23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- . 3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .31 Galian Tanah
- .32 Timbunan Tanah
- .4 Pondasi
- .41 Pondasi Kepala Jalan
- .42 Pondasi Pilar
- .43 Angker
- .5 Bangunan Bawah
- .51 Kepala Jembatan
- .52 Pilar
- .53 Piloon
- .54 Landasan
- .6 Bangunan
- .61 Gelagar
- .62 Lantai
- .63 Perkerasan
- .64 Jalan Orang / Trotoar
- .65 Sandaran
- .66 Talang air
- .7 Bangunan / Pengaman
- .71 Turap Penahan
- .72 Bronjong
- .73
- .74 Kist Dam
- .75 Corepure
- .76 Krib
- .8 Bangunan Pelengkap
- .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .82 Lampu Penerangan
- .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok ROW (Sempadan)
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Baku
- .95 Median
- 632 Jembatan Pada Jalan Luar Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- 12 Tanaman
- . 13 Bangunan

- .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- . 27 Rumah
- . 3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- . 31 Galian Tanah
- .32 Timnunan Tanah
- .4 Pondasi
- .41 Pondasi Kepala Jembatan
- .42 Pondasi Pilar
- .43 Pondasi Angker
- .5 Bangunan Bawah
- .51 Kepala Jembatan
- .52 Pilar
- .53 Piloon
- .54 Landasan
- .6 Bangunan Atas
- .61 Gelagar
- .62 Lantai
- .63 Perkerasan
- .64 Jalan Orang / Trotoar
- .65 Sandaran
- .66 Talang Air
- .7 Bangunan Pengaman
- .71 Turap / Penahan
- .72 Bronjong
- .73 Stek Dam
- .74 Kist Dam
- .75 Corepure
- .76 Krib
- .8 Bangunan Pelengkap
- .81 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .82 Lampu Penerangan
- .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok ROW (Sempadan)
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Baku
- .95 Median
- 633 -
- 634 -
- 635 -
- 640 BANGUNAN
 - .1 Gedung Pengadilan
 - .2 Rumah Pejabat Negara

- .3 Gedung DPR
- .4 Gedung Balai Kota
- .5 Penjara
- .6 Perkantoran
- 642 Bangunan Pendidikan
 - .1 Taman Kanak-Kanak
 - .2 SD & SEKOLAH MENENGAH
 - .3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan Rekreasi
 - .1 BANGUNAN OLAH RAGA
 - .2 Gedung Kesenian
 - .3 Gedung Pemancar
- 644 Bangunan Perdagangan
 - .1 Pusat Perbelanjaan
 - .2 Gedung Perdagangan
 - .3 Bank
 - .4 Pekantoran
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
 - .1 MCK
 - .2 Gedung Parkir
 - .3 Rumah Sakit
 - .4 Gedung Telkom
 - .5 Terminal Angkutan udara
 - .6 Terminal Angkutan udara
 - .7 Terminal Angkutan Darat
 - .8 Bangunan Keagamaan
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
 - .1 Monumen
 - .2 Candi
 - .3 Keraton
 - .4 Rumah Tradisional
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
 - .1 Rumah Perkotaan
- .11 Inti / Sederhana
- .12 Sedang / Mewah
 - .2 Rumah Pedesaan
- .21 Rumah Contoh
 - .3 Real Estate
 - .4 Bapetarum
- 649 Elemen Bangunan
 - .1 Pondasi
- .11 Di Atas Tiang
- .2 Dinding
- .21 Penahan Beban
- .22 Tidak Menahan Beban
- .3 Atap
- .4 Lantai / Langit-Langit
- .41 Supended
- .42 Solit
- .5 Pintu / Jendela
- .51 Pintu Harmonik
- .52 Pintu Biasa

- .53 Pintu Sorong
- .54 Pintu Kayu
- .55 Jendela Sorong
- .56 Jendela Vertikal
- 650 TATA KOTA
- 651 Daerah Perdagangan / Pelabuhan
 - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
 - .2 Daerah Perkotaan
- 652 Daerah Pemerintah
- 653 Daerah Perumahan
 - .1 Kepadatan Rendah
 - .2 Kepadatan Tinggi
- 654 Daerah Industri
 - .1 Industri Berat
 - .2 Industri Ringan
 - .3 Industri Ringan (Home Industry)
- 655 Daerah Rekreasi
 - .1 Public Garden
 - .2 Sport & Playing Fields
 - .3 Open Space
- 656 Transportasi (Tata Letak)
 - .1 Jaringan Jalan
- .11 Penerangan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
- .3 Jaringan Sungai 657 Assaineering
- - .1 Saluran Pengumpulan
 - .2 Instalasi Pengolahan
- .21 Bangunan
- .211 Bangunan Penyaringan
- .212 Bangunan Penghancur Kotoran / Sampah
- .213 Bangunan Pengendap
- .214 Bangunan Pengering Lumpur
- .22 Unit Densifektan
- .23 Unit Perpompaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
 - .1 Persampahan
- .11 Bangunan Pengumpul
- .12 Bangunan Pemusnahan
 - .2 Pengotoran Udara
 - .3 pengotoran Air
- .31 Air Buangan Industri Limbah
 - .4 Kegaduhan
 - .5 Kebersihan Kota
- 659
- 660 TATA LINGKUNGAN
 - .1 Persampahan
 - .2 Kebersihan Lingkungan
 - .3 Pencemaran
- .31 Pecemaran Air
- .32 Pencemaran Udara
- 661 Daerah Hutan
- 662 Daerah Pertanian

- 663 Daerah Pemikiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi
 - .1 Jaringan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 666 -
- 667 -
- 668 -
- 670 KETENAGAAN
- 671 Listrik
 - .1 Kelistrikan
- .11 Kelisrikan PLN
- .12 Kelistrikan Non PLN
- .2 Pembangkit Tenaga Listrik
- .21 PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
- .22 PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)
- .23 PLTG P (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)
- .24 PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)
- .25 PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)
- .26 PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
- .3 Transmisi Tenaga Listrik
- 31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
- .32 Saluran Udara Tegangan Tinggi
- .33 Kabel Bawah Tanah
 - .4 Distribusi Tenaga Listrik
- .41 Gardu Distribusi
- .42 Tegangan Rendah
- .43 Tegangan Menengah
- .44 Jaringan Bawah Tanah
- .5 Pengusahaan Listrik
- .51 Sambungan Listrik
- .52 Penjualan Tenaga Listrik
- .53 Tarif Listrik
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga Minyak
- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi
- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainya
- 680 PERALATAN
- 681 -
- 682 -
- 683 -
- 690 AIR MINUM
- 691 Intake
 - .1 Broncaptering
 - .2 Sumur
 - .3 Bendungan
 - .4 Saringan (screen)

- .5 Pintu air
- .6 Saluran Pembawa
- .7 Alat Ukur
- .8 Perpompaan
- 692 Transmisi Air Baku
 - .1 Perpipaan
 - .2 Katup Udara (Air Relief)
 - .3 Katup Penguras (Blow Off)
 - .4 Bak Pelepas Tekanan
 - .5 Jembatan Pipa
 - .6 Syphon
- 693 Instalasi Pengelolaan
 - .1 Bangunan Ukur
 - .2 Bangunan Aerasi
 - .3 Bangunan Pengendapan
 - .4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
 - .5 Bangunan Pengaduk
 - .6 Bangunan Saringan
 - .7 Perpompaan
 - .8 Clear Hell
- 694 Distribusi
 - .1 Reservoir Menara Bawah Tanah
- .11 Menara
- .12 reservoir di Bawah Tanah
 - .2 Perpipaan
 - .3 Perpompaan
 - .4 Jembatan Pipa
 - .5 Syphon
 - .6 Hydran
- .61 Hydran Umum
- .62 Hydran Kebakaran
- .7 Katup
- .71 Katup Udara (Air Relief)
- .72 Katup Pelepas (Blow Off)
- .8 Bak Pelepas Tekanan
- 695 -
- 696 -
- 697 -
- 698 -
- 699 -
- 700 PENGAWASAN
- 701 Bidang Urusan Dalam
- 702 Bidang Peralatan
- 703 Bidang Kekayaan Daerah
- 704 Bidang Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan Sandi
- 705 Bidang Perencanaan
- 706 Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan
- 707 Bidang Penelitian
- 708 Bidang Konferensi
- 709 Bidang Perjalanan Dinas
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
- 712 Bidang Pemerintahan Provinsi

- 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten / Kota
- 714 Bidang Pemerintahan Desa
- 715 Bidang MPR / DPR
- 716 Bidang DPRD Provinsi
- 717 Bidang DPRD Kabupaten / Kota
- 718 Bidang Hukum
- 719 Bidang Hubungan Luar Negeri
- 720 BIDANG POLITIK
- 721 Bidang Kepartaian
- 722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 723 Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional
- 724 Bidang Organisasi Pemuda
- 725 Bidang Organisasi Buruh, Tani, Dan Nelayan
- 726 Bidang Organisasi Wanita
- 727 Bidang Pemilihan Umum
- 730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
- 731 Bidang Pertahanan
- 732 Bidang Kemiliteran
- 733 Bidang Perlindungan Masyarakat
- 734 Bidang Kemanan
- 735 bidang Kejahatan
- 736 Bidang Bencana
- 737 Bidang Kecelakaan
- 738 -
- 739 -
- 740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 741 Bidang Pembagunan Desa
- 742 Bidang Pendidikan
- 743 Bidang Kebudayaan
- 744 Bidang Kesehatan
- 745 Bidang Agama
- 746 Bidang Sosial
- 747 Bidang Kependudukan
- 748 Bidang Media Massa
- 749 -
- 750 BIDANG PEREKONOMIAN
- 751 Bidang Perdagangan
- 752 Bidang Pertanian
- 753 Bidang Perindustrian
- 754 Bidang Pertambangan / Kesamudraan
- 755 Bidang Perhubungan
- 756 Bidang Tenaga Kerja
- 757 Bidang Permodalan
- 758 Bidang Perbankan / Moneter
- 759 Bidang Agraria
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
- 761 Bidang Pengairan
- 762 Bidang Jalan
- 763 Bidang Jembatan
- 764 Bidang Bangunan
- 765 Bidang Tata Kota
- 766 Bidang Lingkungan
- 767 Bidang Ketenagaan

- 768 Bidang Peralatan
- 769 Bidang Air Minum
- 770 -
- 771 -
- 772 -
- 780 BIDANG KEPEGAWAIAN
- 781 Bidang Pengadaan Pegawai
- 782 Bidang Mutasi Pegawai
- 783 Bidang Kedudukan Pegawai
- 784 Bidang Kesejahteran Pegawai
- 785 Bidang Cuti
- 786 Bidang Penilaian
- 787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian
- 788 Bidang Pemberhentian Pegawai
- 789 Bidang Pendidikan Pegawai
- 790 BIDANG KEUANGAN
- 791 Bidang Anggaran
- 792 Bidang Otorisasi
- 793 Bidang Verifikasi
- 794 Bidang Pembukuan
- 795 Bidang Perbendaharaan
- 796 Bidang Pembina Kebendaharaan
- 797 Bidang Pendapatan
- 798 -
- 799 Bidang Bendaharaan
- 800 KEPEGAWAIAN

Klasifikasi Disini: Kebijaksanaan Kepegawaian

- .1 Perencanaan
- .2 Penelitian
- .043 Pengaduan
- .05 Tim
- .07 Statistik
- .08 Peraturan Perundang-Undangan
- 810 PENGADAAN

Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai

- 811 Lamaran
 - .1 Testing
 - .2 Screening
 - .3 Panggilan
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
 - .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan 1
 - .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
 - .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
 - .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
 - .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres
- 814 Pengangkatan Tenaga Lepas
 - .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan / Tenaga Kontrak
 - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
 - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
- 815 -
- 816 -

- 817 -
- 820 MUTASI

Meliputi: Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Datasering, Tugas Belajar Dan Wajib Militer

- 821 Pengangkatan
 - .1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap
- .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 1
- .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 2
- .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 3
- .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di
- .15 Luar Tanggungan Negara Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan,
 - .2 Berita Acara Serah Terima Jabatan
- .21 Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala
- .22 Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekwilda Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala
- .23 Bidang/Inspektur Pembantu Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala Sub
- .24 Bidang/Pemeriksa
- .25 Residen/Pembantu Gubernur
- .26 Wedana/Pembantu Bupati
- .27 Camat
- .28 Lurah Administratif (Lurah Desa)
- .29 Jabatan Lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
 - .1 Pegawai Golongan 1
 - .2 Pegawai Golongan 2
 - .3 Pegawai Golongan 3
 - .4 Pegawai Golongan 4
- 823 Kenaikan Pangkat / Pengangkatan
 - .1 Pegawai Golongan 1
 - .2 Pegawai Golongan 2
 - .3 Pegawai Golongan 3
 - .4 Pegawai Golongan 4
- 824 Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan
 - .1 Pegawai Golongan 1
 - .2 Pegawai Golongan 2
 - .3 Pegawai Golongan 3
 - .4 Pegawai Golongan 4
 - .5 Lolos Butuh
 - .6 Kurikulum dan Silabi
 - .7 Proposal (TOR)
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
 - .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri
 - .3 Tunjangan Belajar
 - .4 Penempatan Kembali
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Dengan Instansi Lain

```
829 -
830 KEDUDUKAN
     Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian
     Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijasah, Dan Jenjang Pangkat
831 Perhitungan Masa Kerja
832 Penyesuaian Pangkat / Gaji
 .1 Pegawai Golongan 1
 .2 Pegawai Golongan 2
 .3 Pegawai Golongan 3
 .4 Pegawai Golongan 4
833 Penghargaan Ijazah / Penyesuaian
834 Jenjang Pangkat / Eselonering
835 -
836 -
837 -
840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
     Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi,
     Distribusi, Permahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi Dan
     Dispensasi.
841 Tunjangan
 .1 Jabatan
 .2 Kehormatan
 .3 Kematian/Uang Duka
 .4 Tunjangan Hari Raya
 .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
 .6 Keluarga
 .7 Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum)
842 Dana
 .1 Taspen
 .2 Kesehatan
 . 3 Asuransi
843 Perawatan Kesehatan
 .1 Poliklinik
 .2 Perawatan Dokter
 .3 Obat-Obatan
 .4 Keluarga Berencana
844 Koperasi / Distribusi
 .1 Distribusi Pangan
 .2 Distribusi Sandang
 .3 Distribusi Papan
845 Perumahan/Tanah
 .1 Perumahan Pegawai
 .2 Tanah Kapling
 .3 Losmen/Hotel
846 Bantuan Sosial
 .1 Bantuan Kebakaran
 .2 Bantuan Kebanjiran
847
848
849
     CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti
850 Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti
     Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain
```

852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Hamil
855	Cuti Naik Haji/Umroh
856	Cuti Di Luar Tangungan Neagara
857	Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
858	-
859	_
860	PENILAIAN
	Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian
	Dinas, Penilaian Kakayaan
	Pribadi Dan Rehabilitasi
861	
.1	Bintang/Satyalencana
.2	
.3	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	<u> </u>
.4	Hadiah Berupa Uang
.5	Pegawai Teladan Hukuman
862	
.1	
	Penundaan Kenaikan Gaji
.3	8
.4	Pemindahan Catatan Pembankantian Hatul Samantan Waltu Dan
	Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu Dan
062	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Lihat 887 Dan 888
863	
864	3
.1	Tingkat 1
.2	Tingkat 2
.3	Tingkat 3
865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
	Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian
	Kekayaan Pribadi
066	(LP2P)
866	Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali
867	
868	-
869	-
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
	Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat
0 7 1	Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah,/Janji Dan Korps Pegawai
871	Formasi
872	Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian
873	Registrasi
.1	NIP
.2	KARPEG
.3	·
.4	Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
.1	Tanggal Lahir
.2	CC
.3	Izin kepartaian Organisasi

851 Cuti Tahunan

- 875 Kewenangan Mutasi Pegawai
 - .1 Pelimpahan Wewenang
 - .2 Specimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian
 - .1 SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai
- 879 -
- 880 PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Meliputi Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena

Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang

Pesangon, Uang Tnggu Untuk

Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

- 881 Permintaan Sendiri
- 882 Dengan Hak Pensiun

Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri

.1 Golongan 1

Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri

.2 Golongan 2

Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri

.3 Golongan 3

Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri

- .4 Golongan 4
- .5 Pensiun Janda / Duda
- .6 Pensiun Yatim Piatu
- .7 Uang Muka Pensiun
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena Meninggal Dalam Tugas
- 884 Alasan Lain
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk Sementara Waktu
- 888 Tidak Dengan Hormat
- 889 -
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI

Meliputi: Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan

- 891 Perencanaan
 - .1 Program
 - .2 Kurikulum dan Silabi
 - .3 Proposal (TOR)
- 892 Pendidikan _Egular / Kader
 - .1 IPDN / APDN
 - .2 Kursus-Kursus Reguler
- 893 Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler
 - .1 LEMHANAS
 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN,
 - .2 SPAMA, ADUMLA, ADUM
 - .3 Kursus-Kursus / Penataran
 - .4 Diklat Tehnik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan

- .5 Diklat Lainnya
- 894 Pendidikan Luar Negeri
 - .1 Berkesinambungan / Berkala / Bergelar
 - .2 Non Gelar / Diploma
- 895 Metode
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
 - .4 Studi Lapangan, Kkn, Widyawisata
 - .5 Tanya Jawab / Sylabi / Modul / Kursil
 - .7 Penugasan
 - .8 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar / Widyaiswara/Narasumber
 - .1 Moderator
- 897 Administrasi Pendidikan
 - .1 Tahun Pelajaran
 - .2 Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian
 - .3 STTP
 - .4 Penilaian Angka Kredit
 - .5 Laporan Pendidikan Dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar
 - .2 Asrama
 - .3 Uang Makan
 - .4 Uang Transport
 - .5 Uang Buku
 - .6 Uang Ujian
 - .7 Uang Semester / Uang Kuliah
 - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
 - .1 Bantuan Sarana Belajar
 - .2 Bantuan Alat-Alat Tulis
 - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya
- 900 KEUANGAN
- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD
- 904 APBN-P
- 905 Dana Alokasi Umum
- 906 Dana Alokasi Khusus
- 907 Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana Dari Pusat Ke Daerah)
- 907 -
- 908 -
- 910 ANGGARAN
- 911 Rutin
- 912 Pembangunan
- 913 Anggaran Belanja Tambahan
- 914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)
 - .1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
- 915 Daftar Isian Poyek (DIP)
 - .1 Daftar Usulan Proyek (DUP)
 - .2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
- 916 Revisi Anggaran

```
917 -
918 -
920 OTORISASI / SKO
921 Rutin
922 Pembangunan
923 SIAP
924 Ralat SKO
925 -
926 -
927
930 VERIFIKASI
931 SPM Rutin (daftar p8)
932 SPM Pembangunan (daftar p8)
933 Penerimaan (daftar p6. p7
934 SPJ Rutin
935 SPJ Pembangunan
936 Nota Pemeriksaan
937 SP Pemindahan Pembukuan
938 -
939 -
940 PEMBUKUAN
941 Penyusunan Perhitungan Anggaran
942 Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan
943 Laporan Fisik Pembangunan
944 -
945 -
950 PERBENDAHARAAN
951 Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
952 Tuntutan Bendaharawan
953 Penghapusan Kekayaan Negara
    Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyak Dan
954 Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
955 Spesimen Tanda Tangan
956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
957 -
958 -
959 -
960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961 Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963 Laporan Keuangan Bendaharawan
964 -
965 -
966 -
970 PENDAPATAN
971 Perimbangan Keuangan
972 Subsidi
973 Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
974 Retribusi
975 Bea
976 Cukai
977 Pungutan / PNBP
978 Bantuan Presiden, Menteri Dan Bantuan Lainnya
```

979 *-*980 *-*

981 -

990 BENDAHARAWAN

991 SKPP / SPP

992 Teguran SPJ

993 -

994 -

995 -

D. Penyusutan Arsip

Penyusutan untuk menghemat tempat penyimpanan dan biaya serta menghemat waktu dalam usaha penemuan kembali arsip yang disimpan. Penyusutan dilakukan oleh

Tata Usaha Pengolah

a. Tata Usaha Pengolah

- 1. secara teratur mengadakan penelitian untuk menentukan arsip inaktif.
- 2. memisah-misahkan arsip yang dapat dimusnahkan dan yang akan dikirim ke penyimpanan.
- 3. menata arsip inaktif yang akan diserahkan ke penyimpanan dalam file tersendiri.
- 4. pada waktu yang telah ditentukan,mengirim arsip inaktif tersebut kepada penyimpanan.

b. Unit Kearsipan

Secara teratur melakukan penelitian arsip yang sudah melampaui jadwal retensi.

Cara penyerahan ke unit Kearsipan

- a. Tata Usaha Pengolah
 - 1. mengirim arsip inaktif yang tidak dipergunakan di Unit Pengolah ke Penyimpanan dengan menukar kartu kendali warna merah dengan kartu kendali warna kuning.
 - 2. menyimpan kartu kendali warna kuning.

b. Unit Kearsipan

- 1. menerima arsip inaktif dari Tata Usaha Pengolah beserta kartu kendali warna merah.
- 2. menyimpan arsip inaktif di dalam file dimana kartu kendali warna kuning semula disimpan.
- 3. menyerahkan kartu kendali warna kuning kepada Tata Usaha Pengolah.
- 4. mencatat dalam daftar pengendali bahwa arsip telah disimpan.

Pemusnahan dan Penyerahan arsip

Pemusnahan dan penyerahan arsip ke Arsip Nasional, Lembaga Kearsipan dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/walikota.

- a. Tata Cara pemusnahan Arsip
 - 1.Penyimpan sekali dalam setahun berkewajiban:
 - 1.a. meneliti dan memisahkan arsip yang telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dalam jadwal retensi.
 - 1.b. membuat daftar arsip yang berdasarkan jadwal retensi arsip dapat dimusnahkan 1.c. mengumpulkan arsip tersebut dan diajukan ke tim penilai.
 - 1.d. memberitahukan kepada Unit Pengolah dengan daftar arsip, bahwa arsip telah memenuhi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal retensi dan telah disetujui oleh tim peneliti untuk dimusnahkan.
 - 2. Proses pemusnahan arsip
 - 2.a. tim peneliti mengajukan permintaan persetujuan tentang pemusnahan arsip kepada Menteri Dalam Neger, Gubernur, Bupati/Walikota.
 - 2.b. petugas yang telah melaksanakan pemusnahan membuat berita acara tentang pelaksanaan pemusnahan arsip.
- b. Cara penyerahan arsip ke Arsip Nasional/ Lembaga Kearsipan.
 - 1. Penyimpan menentukan arsip yang akan dikirim ke Arsip Nasional, Lembaga Kearsipan.
 - 2. kartu kendali warna putih tersebut di kumpulkan.
 - 3. arsip tersebut dibuatkan daftar
 - 4. kartu kendali warna putih beserta daftar penyerahan tersebut disampaikan kepada tim peneliti.
 - 5. tim peneliti menentukan arsip yang dikirim ke Arsip Nasional/Lembaga Kearsipan.
 - 6. arsip yang telah dinilai tim peneliti beserta kartu kendali berwarna putih dan daftarnya dikirim ke Arsip Nasiona/Lembaga Kearsipan.
 - 7. penyerahan ke Arsip Nasional, Lembaga Kearsipan dilengkapi berita acara penyerahan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

	Jakarta,
Nomor : Lampiran	Kepada : Yth
LEMBAR TEGURAN RE	TENSI KE :
terlampir sudah melampaui jangka waktu ret Dimohon Saudara dapat seg tersebut kepada Unit Kearsipan.	era mengirimkan berkas/arsip ukan oleh unit mohon Saudara
	a.n. Kepala Unit Kearsipan
	() NIP.
PROVINSI	
	Jakarta,
Nomor : Lampiran	Kepada : Yth

LEMBAR TEGURAN RETENSI KE:

Bahwa berkas/arsip Saudara seperti tersebut dalam daftar terlampir sudah melampaui jangka waktu retensi aktif.

Dimohon Saudara dapat segera mengirimkan berkas/arsip tersebut kepada Unit Kearsipan.

Jika berkas/arsip masih diperlukan oleh unit mohon Saudara mengisi lembar perpanjangan retensi (LPR) dan segera mengembalikan kepada penyimpan.

Terima kasih.

a.n. Kepala Unit Kearsipan

	() NIP.
KABUPAT	TEN KOTA
	Jakarta,
Nomor : Lampiran	Kepada : Yth
LEMBAR TEGU	JRAN RETENSI KE :
terlampir sudah melampaui jangka w Dimohon Saudara daj tersebut kepada Unit Kearsipan. Jika berkas/arsip masi	audara seperti tersebut dalam daftar vaktu retensi aktif. pat segera mengirimkan berkas/arsip h diperlukan oleh unit mohon Saudara i (LPR) dan segera mengembalikan kepada
	a.n. Kepala Unit Kearsipan
	() NIP.

DAFTAR BERKAS/ARSIP YANG TELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU RETENSI TEGURAN KE :

Nomor Urut	Kode/Nomor Urut	Tahun	Keterangan

Jakarta,

Kepala Unit Kearsipan

	NIP.
LEMBAR PERPANJANGA	N RETENSI
	Kepada Yth
Bahwa berkas/arsip yang tersebut Tegoran Retensi ke sebagai dimaksud dalam lampiran No masih diperlu dan belum dapat dikirimka Untik maklum.	surat/nota Saudara tanggal ıkan langsung oleh Unit
	Jakarta,
	Kepala
	() NIP.
DAFTAR YANG DAPAT DI	MUSNAHKAN

Nom or Urut	Tgl/Bln/T ahun Berkas	Kode & Pokok Masalah	Kode & Masalah	Jenis Fisik	Jumlah Berkas	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7

, tanggal
•••••

(.....)

Jabatan Kepala Unit Kearsipan

BERITA ACARA PEMUSNA NO	
Pada hari ini, tanggal yang berdasarkan	g bertanda tangan di bawah ini, surat
nomor tangg Surat Tugas Nomor ta melakukan pemusnahan arsip-arsip tercantur cara *) :	anggal, telah
a. Penghancuran	
b. Pembakaran	
c. Peleburan secara kimia Jakarta,	
1)	
	()
2)	
	()
*) Catatan : Coret yang tidak perlu	

DAFTAR YANG DAPAT DIMUSNAHKAN

No Uru t	Tgl/Bln/T ahun Berkas	Kode & Pokok Masalah	Kode & Masal ah	Sistim Penyimpa nan	Juml ah Berk as	Jen is Fisi k	Kond isi Arsip	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	8	9

, tanggal
••••••
Jabatan Kepala Unit Kearsipan

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) FASILITATIF DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

I PERENCANAAN

	IERENCANAN	<u>, </u>				
	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN					
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI	KETERANGAN			
		AKTIF	INAKTIF			
1	2	3	4	5		
1	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan	0.1 D.1.1	4 . 1	D		
	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/master plan (RPJP)	Selama Berlaku	4 tahun	Permanen		
	b. Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM)	Selama Berlaku	4 tahun	Permanen		
	c. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali		
2	Program Kerja Tahunan a. Usulan Program Satuan Organisasi/Kerja beserta data pendukung b. Program Kerja Tahunan Satuan Organisasi/Kerja	2 tahun 1 tahun	2 tahun 2 tahun	Musnah, kecuali draft akhir masuk program kerja tahunan Musnah, setelah masuk program		
3	c. Program Kerja Tahunan Kementerian Dalam Negeri Penetapan /Kontrak Kinerja a. Menteri	2 tahun 3 tahun	3 tahun 4 tahun	kerja tahunan Kementerian Permanen Permanen		
	b. Pimpinan satuan organisasi/kerja	3 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali eselon I Permanen		

			JANGKA WAKTU		
NO		JENIS ARSIP	(RETE	NSI)	KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
1		2	3	4	5
4	Lapora	an			
		poran Berkala			
	1)	Laporan Harian	1 tahun	1 tahun	Musnah, setelah
					menjadi laporan
	0)	Language Min ggrage	1 tahun	1 tahun	mingguan Musnah, setelah
	2)	Laporan Mingguan	1 tanun	1 tanun	Musnah, setelah menjadi laporan
					bulanan
	3)	Laporan Bulanan	1 tahun	1 tahun	Musnah, setelah
	,				menjadi laporan
					triwulanan
	4)	Laporan Triwulan	1 tahun	1 tahun	Musnah, setelah
					menjadi laporan
		T	1 , 1	1 , 1	semesteran
	5)	Laporan semesteran	1 tahun	1 tahun	Musnah, setelah
					menjadi laporan tahunan
	6)	Laporan Tahunan Satuan Organisasi/kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah, setelah
					menjadi laporan
					tahunan Kementerian
	7)	Laporan Tahunan Kementerian	2 tahun	4 tahun	Permanen
	ĺ				
	b. La	poran Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kementerian Dalam	1 tahun	4 tahun	Permanen
	l —	geri		_	
		poran insidental	2 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
5		asi Program valuasi Program Satuan Organisasi/Kerja	2 tahun	4 tahun	Muanah
	a. Ev	aluasi Program Satuan Organisasi/ Kerja	2 tanun	4 tanun	Musnah, setelah masuk laporan
					program kementerian
	b. Ev	aluasi Program Kementerian	2 tahun	4 tahun	Permanen

II HUKUM

N	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)			KETERANGAN
O	JENIS ARSIP	AKTIF		INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3		4	5
1	Program Legislasi a. Bahan/materi program legislasi nasional dari instansi	1 tahun		2 tahun	Dinilai kembali
	b. Program legislasi Kementerian Dalam Negeri	2 tahun		3 tahun	Permanen
2	Rancangan Peraturan Perundang-undangan				
	a. Rancangan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.	Sampai diundangkan	dengan	5 tahun	Permanen
	b. Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.	Sampai diundangkan	dengan	5 tahun	Permanen
	c. Rancangan Peraturan/Keputusan/InstruksiPresiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.	Sampai diundangkan	dengan	5 tahun	Permanen
	d. Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.	Sampai diundangkan	dengan	5 tahun	Permanen
3	Peraturan/Keputusan Menteri, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.	Selama berlaku		5 tahun	Dinilai kembali, kecuali yang bersifat pengaturan permanen

N		JANGKA WAKTU PEN		
O	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
1	0	AKTIF	INAKTIF	r.
1	2	3	4	5
4	Instruksi/Surat Edaran a. Intruksi/Surat Edaran Menteri	Selama berlaku	2 tahun	Dinilai kembali, kecuali yang bersifat pengaturan
5	b. Instruksi/ Surat Edaran Setingkat Eselon I dan II, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum. Surat Perintah	1 tahun setelah diperbaharui	2 tahun	permanen Dinilai kembali
	a. Surat Perintah Menteri	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Permanen
	b. Surat Perintah Eselon I dan II	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Dinilai kembali
6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat Nasional/Regional/Instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	Asli Permanen, hasil cetak musnah
7	Nota kesepahaman /memorandum of Understanding (Mou)/ Kontrak/Perjanjian Kerjasama:	1 tahun setelah perjanjian berakhir	5 tahun	Permanen
	a Dalam Negeri b Luar Negeri			
8	Dokumen Hukum Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan-peraturan yang dijadikan referensi.	Sampai dengan tidak berlaku	-	Musnah
9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum a Berkas yang berhubungan dengan kegiatan . sosialisasi atau penyuluhan hukum	2 tahun setelah pelaksanaan	3 tahun	Musnah, kecuali master Dinilai Kembali

	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN				
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF		
	b Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan	2 tahun setelah	3 tahun	Musnah	
1.0	. Hukum	pelaksanaan			
10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi	1 tahun setelah	3 tahun	Dinilai kembali	
	Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana ,Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	diperoleh keputusan berkekuatan			
	(Tadha , Ferdata, Tata Osana Negara dan Mama)	hukum tetap			
11	Kasus Sengketa Hukum	_			
	a Pidana	1 tahun setelah	3 tahun	Dinilai kembali	
	Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik	diperoleh keputusan berkekuatan hukum			
	kejahatan maupun pelanggaran - Proses verbal mulai dari penyelidikan,	dan dipenuhi hak dan			
	penyidikan sampai dengan vonis	kewajiban			
	- Berkas pembelaan dan bantuan hukum				
	- Telaah hukum dan opini hukum				
	b. Perdata	Sampai keputusan	3 tahun	Dinilai kembali	
	Berkas tentang kasus/sengketa perdata:	berkekuatan hukum			
	- Proses verbal mulai dari penyelidikan,	tetap dan dipenuhi hak			
	penyidikan sampai dengan vonis	dan kewajiban			
	Berkas pembelaan dan bantuan hukumTelaah hukum dan opini hukum				
	c. Tata Usaha Negara	Sampai keputusan	3 tahun	Dinilai kembali	
	Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha	berkekuatan hukum	o tarrarr	Diffici Keffisan	
	Negara:	tetap dan dipenuhi hak			
	- Proses verbal mulai dari penyelidikan,	dan kewajiban			
	penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum				
	- Telaah hukum dan opini hukum				
	d. Perburuhan	Sampai keputusan	3 tahun	Dinilai kembali	
	Berkas tentang kasus/sengketa perburuhan:	berkekuatan hukum			
	- proses verbal mulai dari penyelidikan,	tetap dan dipenuhi hak			
	penyidikan sampai dengan vonis	dan kewajiban			

N				KETERANGAN
O		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	 telaah hukum dan opini hukum Arbitrase Berkas tentang kasus/sengketa Arbitrase: proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis berkas pembelaan dan bantuan hukum telaah hukum dan opini hukum 	Sampai keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun	Dinilai kembali
	f. Sengketa Adat	Sampai penyelesaian	5 tahun	Permanen
12	Perijinan	Sampai dengan ijin	2 tahun	Dinilai kembali
	Berkas perijinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin.	diperbaharui		
13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)			_
	a. Hak Cipta	Sampai HAKI	2 tahun	Permanen
	b. Hak Paten - Paten Biasa - Paten Sederhana	diperbaharui Sampai HAKI diperbaharui	2 tahun	Permanen
	c. Hak Desain Industri	Sampai HAKI diperbaharui	2 tahun	Permanen
	d. Hak Rahasia Dagang	Sampai HAKI diperbaharui	2 tahun	Permanen
	e. Hak Merk	Sampai HAKI diperbaharui	2 tahun	Permanen
	f. DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Sampai HAKI diperbaharui	2 tahun	Permanen
14	Permohonan HAKI yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Desain tata letak Sirkuit Terpadu)	1 tahun setelah ditolak	2 tahun	Musnah

III ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

	JANGKA WAKTU PENYIM			
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
		0.1 D.1.1	F . 1	
1	Struktur Organisasi Kementerian a. Pembentukan	Selama Berlaku	5 tahun	Permanen
	b. Pengubahan			
	c. Pembubaran			
2	Dokumen Reformasi Birokrasi	1 tahun	5 tahun	Permanen
3	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Selama Berlaku	5 tahun	Permanen
4	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Selama Berlaku	5 tahun	Permanen
5	Pembinaan dan Evaluasi Organisasi	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

IV KEARSIPAN

	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO		(RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	Administrasi Persuratan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	a. Kartu Kendali			
	b. Buku Agenda			
	c. Lembar Pengantar/buku ekspedisi			
	d. Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Pengadaan			
2	Dokumen/Arsip			
4	Penyimpanan dan pemeliharaan arsip a. Daftar Arsip	Selama dipergunakan		Musnah
	b. Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan	1 tahun	2 tahun	Musnah
	fumigasi)	i taliuli	2 tanun	Wushan
3	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Sampai ditetapkan	3 tahun	Permanen
4	Layanan Arsip (peminjaman dan penggunaan Arsip)	1 tahun	2 tahun	Musnah
5	Penyusutan Arsip			
	a. Pemindahan Arsip Inaktif	Selama berlaku	2 tahun	Musnah
	1) Berita Acara Pemindahan			
	2) Daftar Arsip yang dipindahkan			
	b. Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna	2 tahun	3 tahun	Permanen
	1) Berita Acara Pemusnahan			
	2) Daftar Arsip yang dimusnahkan			
	3) Rekomensasi/pertimbangan/pemusnahan Arsip dari			
	instansi terkait			
	4) Surat Keputusan pemusnahan	0 . 1	0 . 1	
	c. Penyerahan arsip statis	2 tahun	3 tahun	Permanen
	1) Berita Acara Serah Terima Arsip			
	2) Daftar Arsip yang diserahkan	2 . 1	0 . 1	3.6 1
6	Pembinaan Kearsipan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	a. Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan			
	b. Bimbingan teknis			
	c. Supervisi dan monitoring			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI) AKTIF INAKTIF		KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	Pengelolaan Arsip Sandi: a. Komunikasi kedinasan biasa b. Komunikasi kedinasan dalam bentuk kode sandi c. Hasil Transliterasi sandi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

V KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

			ATAZIN ATO A NI A NI	
_		JANGKA WAKTU PEN		_
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	Telekomunikasi	1 tahun	-	Musnah
	Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi			
	meliputi telepon, radio, teleks,TV, kabel, dan internet			
2	Perjalamnan dinas:	2 tahun	3 tahun	Musnah
	a. Dalam negeri			
	b. Luar negeri			
3	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan	2 tahun	_	Musnah
	dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas,			
	dan fasilitas kantor lainnya.			
4	Risalah/notulen rapat			
	a. Rapat staf	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
	b. Rapat pimpinan	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	2 tahun	-	Musnah
6	Pengurusan kendaraan dinas			
	a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	2 tahun	-	Musnah
	b. Pemeliharaan dan perbaikan	2 tahun	-	Musnah
	c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
7	Pemeliharaan gedung dan taman:	2 tahun	-	Musnah
	- Pertamanan/landscaping			
	- Penghijauan			
	- Perbaikan gedung			
	- Perbaikan rumah dinas/wisma			
	- Kebersihan gedung dan taman			

NO	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN JENIS ARSIP (RETENSI)		KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
8	Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon, dan komputer: a. Perbaikan/pemeliharaan b. Pemasangan	2 tahun	-	Musnah
9	Ketertiban dan keamanan a. Pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas: 1) Daftar nama satuan pengamanan 2) Daftar jaga /daftar piket 3) Catatan gangguan/ pelanggaran/kejadian 4) Surat ijin keluar masuk orang atau barang b. Laporan ketetiban dan keamanan 1) Kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan	2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali
10	Administrasi pengelolaan parkir	2 tahun	-	Musnah
11	Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya	2 tahun	-	Musnah

VI HUBUNGAN MASYARAKAT

	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU			
NO	JENIS AKSIF	PENYIMPANA	.N	KETERANGAN	
210		(RETENSI)	T. A. T. C. T. C. T. T. T. C. T. T. C. T.		
		AKTIF	INAKTIF		
1	Keprotokolan				
	a. Penyelenggaraan acara kedinasan (Upacara, pelantikan,	1 tahun	3 tahun	Musnah	
	peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari- hari besar)				
	b. Buku tamu	2 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali pejabat	
				negara atau tokoh nasional	
				permanen	
	c. Agenda kegiatan pimpinan Lemabaga Instansi	1 tahun	4 tahun	Musnah	
	d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri				
	1) Kunjungan dinas pimpinan organisasi/instansi	1 tahun	4 tahun	Permanen	
	(Pejabat Negara dan Eselon I) 2) Kunjungan dinas Pejabat lain/pegawai	1 tahun	3 tahun	Musnah	
	e. Daftar nama/alamat kantor/pejabat	Sampai dengan	1 tahun	Musnah, kecuali master	
	c. Dartai fiama, alamat kantoi, pejabat	diperbaharui	1 tanun	Permanen master	
2	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master	
	kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing,			Permanen	
	dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman suara/multimedia.				
3	Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi				
	kelembagaan:				
	a. Kliping koran	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali yang berkait	
				dengan kasus/peristiwa lain	
	b. Brosur/leaflet/poster/plakat	1 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master	
	a Dangumun / nambaritaan	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali Musnah	
4	c. Pengumuman/pemberitaan Hubungan antar Lemabaga Negara dan badan	i tailull	∠ tanun	Mushan	
'	Pemerintah/Instansi				
	a. Hubungan antar Lembaga Pemerintah	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali	
	b. Hubungan dengan Organisasi sosial/LSM	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali	
	c. Hubungan dengan Perusahaan	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali	

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PEN (RETENSI		KETERANGAN
110	OLIVIS MICH	AKTIF	INAKTIF	RETEIGHVOIH
1	2	3	4	5
	d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)	1 tahun	2 tahun	Musnah
	e. Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas)	1 tahun	2 tahun	Musnah
	f. Hubungan dengan media massa:			_
	1) Siaran pers/konfrensi pers/press release	1 tahun	4 tahun	Permanen
	2) Kunjungan wartawan/peliputan	1 tahun	2 tahun	Musnah
	3) Wawancara	1 tahun	2 tahun	Musnah
5	Dengar pendapat/hearing DPR	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	Bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPD, kabinet, DPRD, Muspida Provinsi Kabupaten/Kota			
7	Penerbitan majalah, buletin, koran, dan jurnal	1 tahun	3 tahun	Musnah kecuali master Permanen
8	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	1 tahun	3 tahun	Musnah kecuali master Permanen
9	Pameran/sayembara/lomba, vestival, pembuatan spanduk dan iklan	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
10	Penghargaan/ tanda kenag-kenangan administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali penetapannya Permanen
11	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf	1 tahun	1 tahun	Musnah

VII PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	Penelitian, pengkajian dan dan pengembangan meliputi: rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja, dan surat menyurat sampai dengan hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan mulai dari rancangan awal sampai dengan laporan penelitian	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali, kecuali penelitian yang berskala nasional Permanen
2	Sosialisasi dan deminisasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengemnbangan	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
3	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian, dan pengembangan	1 tahun	2 tahun	Musnah
4	Forum komunikasi penelitian dan pengembangan	1 tahun	2 tahun	Musnah
5	Data dan Informasi penelitian dan pengembangan a. Data b. Statistik c. Jurnal hasil penelitian/pengkajian	2 tahun 2 tahun 2 tahun	4 tahun 4 tahun 2 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali Musnah kecuali master Dinilai kembali
6	Evaluasi pelaksanaan kebijakan	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali

VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS ARSIP	(RETENS	SI)	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	Pedoman-pedoman kediklatan	Selama berlaku	10 tahun	Asli Permanen,
			_	hasil cetak musnah
2	Kurikulum-kurikulum diklat	Setelah menjadi pedoman	4 tahun	Permanen
3	Modul-modul diklat	Selama berlaku	4 tahun	Permanen
4	Panduan fasilitator	Selama berlaku	5 tahun	Permanen
5	Saran/Rekomendasi penyelenggaraan diklat	1 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali dari Pejabat Negara dan ada tindak lanjut Permanen
6 7	Notulen Sosialisasi/Rapat koordinasi kebijakan diklat Akreditasi Lembaga Diklat - Surat Permohonan Akreditasi - Laporan hasil verifikasi lap[angan - Berita acara rapat verifikasi - Sertifikasi Akreditasi - Berita acara rapat Tim Penilai - Surat Keputusan Penetapan Akreditasi - Laporan Akreditasi Lemabaga Diklat Sertifikasi Sumberdaya Manusia Kediklatan	1 tahun Selama berlaku	2 tahun 10 tahun 10 tahun	Musnah Permanen
8	Sertifikasi Sumberdaya Manusia Kediklatan - Surat permohonan setifikasi - Laporan hasil verifikasi lapangan - Berita acara rapat verifikasi - Berita acara rapat Tim Penilai - Surat Keputusan Penetapan Akreditasi - Sertifikasi Akreditasi - Laporan sertifikasi individual	Selama berlaku	10 tahun	Permanen

		JANGKA WAKTU PEI	NYIMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
9	- Sistem Informasi Diklat	1 tahun	5 tahun	Musnah, kecuali
	- Data lemabaga diklat			master dinilai
	- Data prasarana diklat			kembali
	- Data Sarana diklat			
	- Data pengelola diklat			
	- Data penyelenggara diklat			
	- Data Widyaiswara			
	- Data program diklat			
10	Registrasi peserta diklat	1 tahun	10 tahun	Dinilai kembali
	a. Surat permohonan kode registrasi			
	b. Bukti registrasi			
	c. Surat penyampaian kode registrasi			
11	Rencana tahunan diklat	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
12	Rencana penyelenggaraan diklat	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
13	Penyelenggaraan diklat	1 tahun	3 tahun	Musnah kecuali
	- Surat pemanggilan pesrta			STTPL dan Buku
	- Surat Keputusan Tim Penyelenggara Diklat			Induk vital
	- Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat			
	- Panduan Diklat			
	- Laporan panitia penyelenggara Diklat			
	- Sambutan pembukaan penyelenggaan Diklat			
	- Daftar peserta Diklat			
	- Bahan ajar Diklat			
	- Daftar hadir peserta Diklat			
	- Formulir Evaluasi Diklat			
	- Hasil Formulasi Evaluasi peserta diklat			
	- Sertifikasi/STTPL			
	- Sambutan penutupan Diklat			
	- Buku induk			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
14	Laporan Penyelenggaraan diklat	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
15	Evaluasi penyelenggaraan Diklat	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
16	Evaluasi alumni pasca Diklat	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

IX	PERPUSTAKAAN			
		JANGKA WAKTU PEN	NYIMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka a. Bukti Induk Koleksi	Sampai dengan tidak dipergunakan	3 tahun	Vital
	 b. Daftar buku terseleksi c. Daftar buku dalam pemesanan d. Daftar buku dalam permintaan e. Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah f. Daftar pengiriman bahan pustaka surplus g. Lembar kerja pengolahan BP (Buram,Pengkatalogan) h. Shelf List/Jajaran Kartu Utama (master list) 	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Sampai dengan tidak dipergunakan	3 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
2	 i. Daftar Tambahan Buku (Assesosion list) j. Daftar/Jajaran kendali (Subyek dan pengarang) Layanan jasa Perpustakaan dan Informasi a. Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka b. Pentanyaan Rujukan dan Jawaban 	2 tahun Selama dipergunakan Sampai dengan diperbaharui 2 tahun	3 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
3	Preservasi bahan Pustaka a. Survei kondisi Bahan Pustaka b. Repografi Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan a. Bimbingan Teknis b. Penyuluhan c. Sosialisasi	1 tahun 1 tahun 2 tahun	2 tahun 2 tahun 4 tahun	Musnah Musnah Musnah

JENIS ARSIP 2 Strategis master plan Pembangunan Sistem Informasi Dokumentasi Arsitektur Sistem Informasi	JANGKA WAKTU PEN (RETENSI AKTIF 3 Selama berlaku 1 tahun		KETERANGAN 5
2 Strategis master plan Pembangunan Sistem Informasi Dokumentasi Arsitektur	AKTIF 3 Selama berlaku	INAKTIF 4	
Strategis master plan Pembangunan Sistem Informasi Dokumentasi Arsitektur	<i>3</i> Selama berlaku	4	5
Strategis master plan Pembangunan Sistem Informasi Dokumentasi Arsitektur	Selama berlaku	•	5
Dokumentasi Arsitektur		E tobus	
	1 +0102240	3 tanun	Permanen
Sistem Informasi	i tanun	5 tahun	Dinilai kembali
olotom miormaor			
Sistem Aplikasi			
Infrastruktur			
Dokumentasi Implementasi	1 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
Sistem Informasi			
Sistem Aplikasi			
Infrastruktur			
	1 tahun	2 tahun	Musnah
3			
<u> </u>	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
•			
	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
			5
Layanan Back-up Data Digital	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	Sistem Informasi Sistem Aplikasi Infrastruktur Perekaman dan pemutahiranData	Sistem Informasi Sistem Aplikasi Infrastruktur Perekaman dan pemutahiranData Formulir Isian Daftar Petugas Perekam Jadwal Pelasanaan Laporan hasil perekaman dan pemutahiran data Migrasi Sistem Aplikasi dan data Perencanaan Migrasi Pelaksanaan Migrasi Berita Acara Kegiatan Migrasi Daftar sistem Aplikasidan data yang dimigrasi Laporan hasil migrasi Dokumentasi hosting Formulir permintaan hosting Laporan pelaksanaan hosting Laporan pelaksanaan hosting	Sistem Informasi Sistem Aplikasi Infrastruktur Perekaman dan pemutahiranData Formulir Isian Daftar Petugas Perekam Jadwal Pelasanaan Laporan hasil perekaman dan pemutahiran data Migrasi Sistem Aplikasi dan data Perencanaan Migrasi Pelaksanaan Migrasi Berita Acara Kegiatan Migrasi Daftar sistem Aplikasidan data yang dimigrasi Laporan hasil migrasi Dokumentasi hosting Laporan hasil uji kelayakan Laporan pelaksanaan hosting

XI PENGAWASAN

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI		KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
1	Rencana Pengawasan				
	a. Rencana Strategis Pengawasan	5 tahun	10 tahun	Permanen	
	b. Rencana Kerja Tahunan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	c. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	d. Penetapan kinerja Tahunan Kementerian	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	e. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	2 tahun	3 tahun	Musnah	
2	Pelaksanaan Pengawasan				
	a. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),	Setelah tindak lanjut	3 tahun	Dinilai kembali	
	Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan	selesai			
	Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor				
	Independen (LAI) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL)	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	b. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan	2 tanun	3 tanun		
	Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor				
	Independen (LAI) yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL)				
	c. Laporan Hasih Audit Investigasi (LHAI), yang mengandung	Setelah keputusan	3 tahun	Permanen	
	unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak	mempunyai kekuatan			
	lanjut	hukum tetap	0.4-1	N/1: 11:	
	d. Laporan perkembangan Penanganan Surat Pengaduan masyarakat	1 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali yang ada	
	masyarakat			tindak lanjut	
				Dinilai Kembali	
	e. Laporan Pemutahiran Data	1 tahun	3 tahun	Musnah	
	f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	g. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	Keuangan dan Review Departemen/LPND				
	h. Good Corporate Gevernance (GCG)	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. PEMERINTAH

1.	PEMERINIAH					
		JANGKA WAKTU PE				
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI		KETERANGAN		
		AKTIF	IN-AKTIF			
1	$\overline{2}$	3	4	5		
1	Lambang					
		Sampai dengan				
	a. Sayembara	penetapan	1 tahun	Dinilai kembali		
		pemenang				
	b. Penetapan penggunaan lambang	2 tahun	8 tahun	Asli Permanen, copy Musnah		
	c. Ketentuan mengenai lambang pada logo, pataka bentuk dinas,			Asli Permanen,		
	lembaga dan organisasi	2 tahun	8 tahun	copy Musnah		
	lainnya					
2	Pemerintah Pusat					
	a. Susunan Kabinet meliputi: Pengangkatan Menteri, penunjukan Menteri ad interin dan	2 tahun	8 tahun	Dinilai kembali		
	Amanat Menteri	2 tarrarr	o tarrarr			
	b. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Meliputi : Pembentukan	0 / 1	F . 1			
	Keanggotaan dan Sekretariat DPOD	2 tahun	5 tahun	Permanen		
	Sekicianal DFOD					

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM (RETENSI)	PANAN	KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
3	Pemerintah Daerah a. Pembentukan, Pemekaran, Peningkatan, Pemecahan, dan Penghapusan Wilayah Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah	Sampai dapat keputusan tetap	5 tahun	Permanen
	c. Administrasi dan Dokumentasi Perbatasan antar Wilayah	2 tahun	5 tahun	Permanen
	d. Pemindahan Pusat Pemerintahan	2 tahun	5 tahun	Permanen
	e. Pemberian, penggantian/perubahan nama Wilayah	2 tahun	5 tahun	Permanen
	f. Kerjasama antar Daerah	Selama kerjasama berlangsung	5 tahun	Permanen
	g . Pengangkatan, Pencalonan, dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2 tahun	5 tahun	Permanen
	h. Pembentukan, Pencalonan, dan Pemberhentian Anggota DPRD	2 tahun	5 tahun	Permanen
	I. Pembentukan, Pencalonan, dan Pemberhentian Sekretaris Daerah	2 tahun	5 tahun	Permanen
	j. Laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah	2 tahun	5 tahun	Permanen
	k. Pembinaan lembaga perangkat adat	2 tahun	5 tahun	Permanen

II. POLITIK

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI		KETERANGAN	
		AKTIF	IN-AKTIF		
1	Pembinaan dan pengendalian				
	a. Pembinaan Ideologi Pancasila, kesatuan bangsa, organisasi				
	sosial politik dan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	kemasyarakatan				
	b. Laporan keadaan politik	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	c. Pemberlakuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi :	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	Pemberitahuan, ketentuan pelaksanan, dan pengawasan				
	d. Monitoring dan evaluasi mengenai keadaan IPOLEKSOSBUD	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
2	Pembinaan Partai Politik				
		sampai dengan			
	a. Data dan kepengurusan parpol	diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen	
	b. Agenda kerja aktivitas parpol	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali	
	c. Monitoring kegiatan parpol	2 tahun	2 tahun	Musnah	
3	Pengawasan Organisasi Terlarang				
	a. Pendirian, pembubaran dan pengawasan partai/ organisasi				
	terlarang	5 tahun	5 tahun	Asli Permanen	
		sampai dengan		=	
	b. Daftar dan data pengurus anggota partai/organisasi terlarang	diperbaharui	5 tahun	Asli Permanen	
	c. Pemutihan bagi anggota partai/organisasi terlarang	2 tahun	5 tahun	Asli Permanen	
	d. Izin meninggalkan tempat atau pindah domisili bagi anggota		F . 1	T.	
	partai /Organisasi terlarang	Selama Masih Berlaku	5 tahun	Permanen	
	e. Daftar organisasi terlarang	sampai dengan diperbaharui	5 tahun	Asli Permanen	
		2 tahun	5 tahun	Permanen	
	f Laporan mengenai organisasi terlarang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	2 tanun 2 tahun			
4	Organisasi kemasyrakatan dari organisasi berdasarkan	2 tanun	3 tahun	Permanen	
	kesamaan				
	kegiatan dan agama / kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa .				
	kegiatan dan agama / kepercayaan kepada runan rang Mana Esa .				

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN	
		AKTIF	IN-AKTIF		
1	2	3 4		5	
5	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu dan PILKADA				
	a. Fasilitasi pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil Presiden	1 tahun setelah	5 tahun	Musnah	
		pelaksanaan pemilu			
	b. Fasilitasi pelaksanaan pemilu anggota legislatif	1 tahun setelah	5 tahun	Musnah	
	TO 1111 1 1 1 1 1	pelaksanaan pemilu	F . 1	3.6 1	
	c. Fasilitasi pemilihan kepala daerah	1 tahun setelah	5 tahun	Musnah	
	d. Daftar Organisasi Peserta Pemilu (OPP)	pelaksanaan pemilu Selama Masih Berlaku	2 tahun	Asli Permanen	
	e. Fasilitasi pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan daftar	ociania masin benaku	z tanun	rish i crinanch	
	pemilih	1 tahun setelah	5 tahun	Musnah	
		pelaksanaan pemilu			
	f. Fasilitasi pengamanan dan pengendalian masa kampanye	1 tahun setelah	5 tahun	Dinilai kembali	
		pelaksanaan pemilu		_	
	g. Fasilitasi dan mediasi sengketa pemilu/PILKADA	2 tahun	3 tahun	Permanen	

III. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN JENIS ARSIP (RETENSI)			KETERANGAN	
		AKTIF	IN-AKTIF		
1	2	3	4	5	
1	Keamanan a. Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan, pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan dan ketertiban	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	b. Tata cata penanggulangan gangguan keamanan	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen	
2	c . Laporan mengenai situasi keamanan Ketertiban	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum c. Operasi penanggulangan/pencegahan adanya gangguan /	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	ancaman ketentraman dan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	ketertiban umum d Tata cara tentang penyelenggaraan rapat umum, seminar, muktamar, kongres, pemasangan spanduk dan pamflet	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen	
3	e. Perizinan di bidang ketertiban/ketentraman umum : a. yang disetujui b. yang ditolak Pertahanan Sipil	Selama Masih Berlaku 1 tahun	3 tahun -	Dinilai kembali Musnah	
	a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Hansip / Linmas	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Pembinaan pengembangan potensi hansip / Linmas	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	c. Bimbingan dan pengarahan tenaga Hansip / Linmas	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	d. Laporan umum, pelaksanaan tugas Hansip / Linmas	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	e. Penghargaan terhadap anggota Hansip / Linmas	2 tahun	3 tahun	Permanen
4	Kenakalan Remaja			
	a. Pembinaan anak remaja	2 tahun	2 tahun	Musnah
	b. Penanggulangan kenakalan remaja	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	c. Laporan tentang penanggulangan kenakalan remaja	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
5	Pornografi , Pornoaksi dan Tuna Susila a. Pembinaan dan penyuluhan tentang pencegahan dan penggulangan pornografi, pornoaksi dan tuna susila	2 tahun	2 tahun	Musnah
	b. Pencegahan dan penanggulangan pornografi, pornoaksi, perbuatan cela dan tuna susila c. Laporan tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi,	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	pornoaksi dan tuna sila	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
6	Bencana Alam a. Pembinaan dan penyuluhan pencegahan bencana alam - latihan kesiapsiagaan menghadapi bencana bagi masyarakat, pegawai dan petugas - sosialisasi dan pemasyarakatan tata cara mencegah dan menanggulangi bedncana	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Kegiatan penaggulangan bencana alam: Pemberian bantuan, pengungsian penduduk, inventarisasi kerugian dan permintaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	bantuan SAR c. Laporan umum kegiatan penanggulangan bencana alam	2 tahun	3 tahun	Permanen
7	Kecelakaan a. Tindakan pencegahan dan penaggulangan kecelakaan seperti : kecelakaan di darat, di laut dan udara	2 tahun	2 tahun	Musnah Permanen yang
	b. Berita acara dan laporan terjadinya kecelakaan	2 tahun	2 tahun	berskala nasional dan kedaerahan

IV. KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)	
110	obitio filtori	AKTIF	IN-AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Desa			
	Pembinaan dan fasilitasi pembangunan desa			
	a. Bantuan pembangunan desa	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Bantuan modal			
	- Bantuan sarana dan prasarana			
	- Bantuan teknologi tepat guna			
	b. Pembinaan dan pengembangan teknologi pedesaan meliputi :Inventarisasi jenis-jenis teknologi pedesaan, pengkajian dan uji			
	coba, penggunaan	sampai diperbaharui	3 tahun	Dinilai kembali
	teknologi			
	- Pembinaan teknologi pedesaan meliputi :	2 tahun	3 tahun	Musnah
	Program pembinaan dan latihan, pembuatan alat-alat			
	penunjang			
	teknologi (folder, leaflet, sound slide, poster, buku-buku)		0 . 1	
	- Latihan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga meliputi :			
	- Pedoman, program, pembentukan TIM Penggerak PKK - Pembinaan organisasi meliputi : Inventarisasi PKK, Petunjuk	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen
	Teknis			
	- Pengkaderan PKK meliputi :			
	- Program, pembiayaan, pelaksanaan,daftar kader, buku		0 . 1	5
	pedoman dan buku	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	pegangan kader, evaluasi dan laporan			
	- Kemitraan dengan lembaga sosial kemasyarakatan dan	Otokan	3 tahun	Musnah
	lembaga pendidikan	2 tahun		
	- Monitoring dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Program Listrik masuk desa	2 tahun	4 tahun	Dinilai kembali

NO	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN JENIS ARSIP (RETENSI)		KETERANGAN	
		AKTIF	IN-AKTIF	
	 e. Perkreditan desa meliputi : - Kelembagaan, jenis perkreditan pembinaan dan evaluasi - Inventarisasi data perkreditan desa meliputi : jumlah, jenis usaha, 	2 tahun	-	Musnah
	jenis modal dan lumbung desa	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	f. jumlah, jenis usaha, jenis modal, lumbung desa, tabungan desa dan UED yang berasal dari Inpres bantuan desa	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	g. Studi kelayakan terhadap lokasi pemukiman meliputi : Penentuan lokasi, penunjukan pelaksanaan dan laporan hasil studi kekayaan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	Penyusunan program, penentuan lokasi, pelaksanaan dan penyuluhan			
2	Pendidikan			
	A. Pendidikan formal meliputi pembinaan, penyuluhan, pengendalian			
	dan Pengembangan 1). Penyediaan lokasi prasarana pendidikan/lahan			
	- Berita acara penyerahan / serah terima sarana SD, SMIP,			
	SMTA.	2 tahun	3 tahun	Permanen
	- Inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan meliputi :	Sampai diperbaharui	5 tahun	Dinilai kembali
	bangunan / barang bergerak, barang tidak bergerak 2). Penetapan sekolah yang mendapat pengakuan dari Pemerintah			
	oleh	2 tahun	-	Asli Permanen
	Badan Akreditasi meliputi : ijazah, sertifikat dan status			
	3). Bantuan prasarana dan sarana pendidikan meliputi : permohonan, persetujuan, penetapan bantuan, pelaksanaan	Selama masih Berlangsung	5 tahun	Musnah
	serah terima	Berlangsung		
	4). Program dan pelaksanaan pemberantasan buta huruf	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5). Guru teladan meliputi: persyaratan, penetapan, penghargaan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	6). Guru sekolah swasta meliputi : sekolah umum dan kejuruan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	7). Ketentuan penetapan guru sekolah swasta, data guru sekolah swasta, guru sekolah kejuruan	Sampai diperbaharui	3 tahun	Asli Permanen
	b. Pembinaan Non Formal meliputi			
	 Izin pendirian lembaga pendidikan informal Data lembaga pendidikan non Formal 	Selama Masih Berlaku Sampai diperbaharui	3 tahun 3 tahun	Asli Permanen Asli Permanen
	3). Data penyelenggara pendidikan Informal	Sampai diperbaharui	3 tahun	Asli Permanen
	4). Pelaksanaan pembinaan pendidikan nonformal dan informal Pembinaan pemuda/pelajar/mahasiswa	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5). Pelaksanaan pertukaran pemuda/pelajar/mahasiswa	2 tahun Selama bantuan	5 tahun	Musnah
	6). Bantuan untuk pembinaan pemuda/pelajar/mahasiswa c. Pembinaan Kepramukaan	berlangsung	5 tahun	Musnah
	1). Kebijakan tentang kepramukaan 2). Kepramukaan meliputi : perencanaan, program ,	Selama Masih Berlaku	5 tahun	Asli Permanen
	pembangunan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	3). Pelaksanaan jambore/perkemahan	2 tahun	5 tahun	Musnah
	d. Kepemudaan			
	1). Pelaksanaan pertukaran pemuda / pelajar antar provinsi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	2). Pelaksanaan pertukaran pemuda / pelajar antar negara 3). Bantuan untuk pembinaan generasi muda	2 tahun Selama Bantuan Masih Berlaku	3 tahun 5 tahun	Permanen Dinilai kembali
	4). Kepramukaan	2 tahun	5 tahun	Musnah
	5). Kelembagaan kepramukaan	Sampai diperbaharui	5 tahun	Asli Permanen
	6). Kepramukaan meliputi : perencanaan, program,pembinaan,penyuluhan,pengendalian dan pengembangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	aan pongomoangan			

NO	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN JENIS ARSIP (RETENSI)		KETERANGAN	
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
	7). Laporan pelaksanaan, jambore nasional / internasional	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	e. Olah Raga			
	1). Pengadaan sarana dan prasarana olahraga serta daftar			
	inventarisasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	2). Pembinaan olahraga meliputi :	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	pemilihan atlet, kursus-kursus olahraga, bantuan sarana,			
	bantuan biaya			
	3). Hasil musyawarah berbagai cabang olahraga	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4). Pendirian cabang olahraga	2 tahun	3 tahun	Asli penetapan Permanen
	5). Laporan hasil pesta olahraga	2 tahun	3 tahun	Musnah
3	Kebudayaan			
	a. Kesenian meliputi :			
	1). Pembinaan, penyuluhan, pengendalian	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2). Pembentukan perkumpulan kesenian meliputi :	2 tahun	-	Permanen
	pengesahan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan			
	susunan pengurus			
	3). Data kesenian daerah meliputi :	2 tahun	-	Dinilai Kembali
	Jenis-jenis kesenian, tokoh-tokoh kesenian/seniman			
	4) Laporan umum kesenian meliputi :	Sampai diperbaharui	3 tahun	Dinilai Kembali
	kondisi, sarana, prasarana, perkembangan kesenian dan			
	lain-lain			

		JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	b. Monumen/Tugu			
	1). Pemeliharaan monumen	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2). Inventarisasi Monumen	Sampai diperbaharui	2 tahun	Vital
	3). Gambar Konstruksi / Arsitektur	Selama Masih Dimiliki	-	Asli Parmanen
	c. Permuseuman meliputi:			
	1). Daftar benda museum,	Sampai diperbaharui	5 tahun	Vital
	2). Sarana permusiuman antara lain : bangunan, akte pendirian,			
	sertifikasi	Selama Masih Berlaku	5 tahun	Vital
	inventarisasi benda-benda museum,lap koleksi benda-benda			
	museum d. Candi meliputi :			
	1). Pemugaran, perawatan candi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	2). Laporan pencurian, kerusakan benda-benda	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali
	e. Pengusulan status pahlawan nasional termasuk penganugraan dan	2 tanun	3 tanun	
	penghargaan makam	2 tahun	5 tahun	Permanen
	pahlawan		0 000== 01==	- 0
	1). Daftar inventarisasi makam pahlawan	Sampai diperbaharui	5 tahun	Vital
	2). Makam yang mempunyai nilai sejarah termasuk silsilahnya	2 tahun	5 tahun	Permanen
	3). Pemindahan jenasah ke makam pahlawan meliputi :	2 tahun	5 tahun	Permanen
	surat ijin dari keluarga maupun pemerintah			
	4). Laporan pelaksanaan pengurusan makam pahlawan termasuk			
	pemeliharaan dan	2 tahun	5 tahun	Musnah
	perbaikan makam pahlawan			
4	Kesehatan			
	a. Pembinaan kesehatan lingkungan	2 tahun	-	Musnah
	Operasi bersih, penyediaan tempat sampah dan penentuan sarana			
	pembangunan/			
	pemabakaran sampah			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WA PENYIMPAI (RETENS	NAN	KETERANGAN	
		AKTIF	IN- AKTIF		
	b. Penyakit menular antara lain :				
	a. Daftar jenis Penyakit Menular	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	b. Pencegahan dan pemberantasan, perawatan dan pengobatan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	c. Laporan penyakit menular	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	d. Epidemi dan karantina meliputi :	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	Laporan Epidemi, penyuluhan terhadap penyakit epidemi dan kematian akibat mabok	2 tarrarr	o tarrarr		
	serta keracunan makanan dan minuman				
	e. Penanggunglangan imunisasi meliputi :	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	Cara-cara imunisasi, penilaian hasil imunisasi, penyuluhan imunisasi		o tarrarr	magnan	
	f. Laporan Survei imunisasi meliputi :	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	dan Perencanaan, pelaksanaan, analisis, penyusunan rekomendasi dan saran tindak				
	g. Gizi meliputi :	2 tahun	_	Musnah	
	Penyuluhan, peningkatan gizi, program gizi keluarga, laporan kurang makan				
	h. Kesehatan gizi meliputi :	2 tahun	_	Musnah	
	Sarana kesehatan gizi, usaha perbaikan gizi anak sekolah kesehatan mata				
		Sampai			
	a. Inventarisasi sarana kesehatan mata, penyakit mata, dokter mata	diperbaharui	3 tahun	Dinilai kembali	
	b. Perkumpulan donor mata	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	i. Kesehatan Ibu dan anak meliputi :				
	a. Pemeriksaan ibu hamil, pertolongan persalinan bayi dan anak	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	b. Kursus dukun bayi	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	j. Hasil pemeriksaan makanan dan minuman meliputi :	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	Makanan, minuman dalam kaleng / dus, pembungkus makanan				
	k. Penyebaran garam beryodium meliputi :				
	Pedoman,pembinaan dan monitoring, penyuluhan kepada masyarakat dan laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	1. Pemotongan hewan meliputi :	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen	
	Kesehatan hewan potong, pemotongan hewan	1 tahun	2 tahun	Musnah	

		JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	m. Sertifikat kesehatan industri makanan dan minuman n. Pengawasan obat-obat dan alat-alat kesehatan serta pemalsuan obat- obatan penanggulangan dan laporan	Sampai diperbaharui 2 tahun	2 tahun 2 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali
	o. Ketentuan mengenai obat terlarang, perdagangan obat, pendirian rumah obat	2 tanun	z tanun	Dililiai keliibali
	p. Pembinaan Profesi Medis meliputi : Ijin Praktek dokter, bidan sinse, tabib, dukun, pencabutan ijin praktek laboratorium	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen
	kesehatan baik pemerintah maupun sinse, laporan kasus-kasus dan kelalaian bidan q. Pendirian Rumah Sakit Umum Pemerintah/Swasta, Balai Kesehatan dan sejenisnya	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	meliputi Permohonan, ijin bangunan, penetapan ijin	2 tahun	3 tahun	Permanen
	r. Laporan umum kegiatan bidang kesehatan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	s. Ijin pembuatan obat-obatan	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen
	t. Monitoring Kualitas Air	2 tahun	3 tahun	Musnah
5	Keagamaan			
	a. Pendirian prasarana peribadatan meliputi :			
	permohonan, kelengkapan, persyaratan ijin lokasi, IMB	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Permanen
	b. Pemeliharaan dan perbaikan prasarana peribadatan	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Dinilai kembali
	c. Hasil musyawarah kerukunan umat beragama	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Tokoh-tokoh agama/daftar nama pemuka agama	1 tahun	2 tahun	Asli Permanen
	e. Bantuan sarana peribadatan	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	f. Organisasi keagamaan meliputi : pendirian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, struktur organisasi			
	dan	2 tahun	5 tahun	Permanen
	kepengurusan			
	g. Pembinaan dan Pengelolaan zakat, sodaqah dan infak meliputi :			
	penerimaan, penggunaan, dan laporannya	2 tahun	5 tahun	Musnah
	h. MTQ meliputi : Pembentukan panitia pelaksanaan, laporan hasil keputusan, pemberian			
	penghargaan dll	2 tahun	5 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIN (RETENSI)	IPANAN	KETERANGAN
110	OLIVIO MICOII	AKTIF	IN-AKTIF	ILD I DIG II VOI II V
1	2	3	4	5
6	Sosial			-
O	a. Pembinaan dan bantuan pada :			
	1). Keluarga fakir miskin	2 tahun	_	Musnah
	2). Anak terlantar			
	3). Korban nafza			
	4). Anak nakal			
	5). Gelandangan dan pengemis			
	6). Anak jalanan			
	7). Arang jompo			
	b. Rehabilitasi penderita cacat meliputi :			
	Pengadaan prasarana &sarana penampungan, pembinaan,			
	perawatan,	2 tahun	3 tahun	Musnah
	penyaluran tenaga, penyelenggaraan olah raga dan kesenian,			
	rehabilitasi penderitan			
	cacat			
	c. Tuna Susila antara lain :			
	tuna susila, tuna wisma, tuna karya, pengemis, cara	0.4.1	0 . 1	3.6 1
	penanggulangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	kasus-kasus akibat keturunan tersebut dan hasil razia	0.4.1	F . 1	4 1' D
	d. Panti asuhan, yayasan/perkumpulan meliputi :	2 tahun	5 tahun	Asli Permanen
	pendirian, pengaturan tentang pendiriannya, penyedian sarana,			
	persoalan/kasus dan cara penyelesaiannya	Selama bantuan		
	e. Bantuan kepada panti asuhan	berlangsung	5 tahun	Dinilai kembali
	Kesejahteraan sosial meliputi :	beriangsung	Janun	Diffiai Keliibali
	sarana mobilitas, dana,sumbangan,donor darah, daftar donor			
	darah, penghargaan donor			
	71 3 ·· 3···· ·· ··			

		JANGKA WAKTU PENY	ZIMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
7	f. Pembinaan Komunitas Adat terpencil (suku terasing)	2 tahun	3 tahun	Permanen
'	Kependudukan	0.4-1	2 4-1	Dinilai kembali
	a. Perencanaan umum dan program kependudukan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	Pendaftaran penduduk meliputi :	0.4-1	2 4-1	Managa 1-
	1). Formulir biodata penduduk	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2). Formulir permohonan, perpanjangan pembaharuan KTP,KK dan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	Mutasi penduduk pengawasan KTP, dan Mutasi penduduk 3). Formulir permohonan, perlindungan dokumen KTP, KK dan akta-akta adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, pendidikan, sensus kependudukan, warga negara asing	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4). Pengangkatan pejabat luar biasa catatan sipil dan pembantunya	2 tahun	8 tahun	Dinilai kembali
	5). Pendaftaran dan perpindahan penduduk WNA	2 tahun	5 tahun	Permanen
	6). Pendaftaran dan perpindahan WNI	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	7). Pendaftaran dan perpindahan penduduk pengungsi dan rentan, akibat bencana	2 tahun	5 tahun	Permanen
	alam, kerusuhan sosial, daerah terbelakang 8). Proses pengangkatan pejabat luar biasa, pencatatan sipil dan pembantunya	1 thn setelah pengangkatan Sampai dengan	3 tahun	Dinilai kembali
	9). Data evaluasi jumlah pengangguran, cara penanggulangan pengangguran	diperbaharui	3 tahun	Dinilai kembali
	b. Pencatatan Sipil meliputi: 1). Formulir permohonan akta kelahiran perkawinan, perceraian, ganti perubahan nama kenal lahir/matii, adopi, perubahan pengganti nama, pemalsuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	dokumen			
	pendidikan sensus kependudukan			
	2). Akta kelahiran dan kematian	2 tahun	5 tahun	Vital
	3). Kasus-kasus nikah cerai, rujuk meliputi: Penyelesaian dan laporanya	2 tahun	5 tahun	Permanen
	4). Kewarganegaraan WNA meliputi: Permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya	2 tahun	8 tahun	Permanen

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN	
		AKTIF	IN-AKTIF		
	5). Data dan informasi mengenai pencatatan pewarganegaraan non				
	perkawinan dan	Sampai dengan	3 tahun	Asli Permanen	
	kelahiran	diperbaharui			
	6). Catatan kelahiran dan kematian	2 tahun	5 tahun	Permanen	
	7). Catatan perkawinan dan perceraian agama Islam	2 tahun	5 tahun	Permanen	
	8). Catatan perkawinan dan perceraian non Islam	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	9). Catatan perkawinan dan perceraian advokasi perkawinan dan	O to born	2 + 0 10 2 40	Downsons	
	perceraian 10). Indentifikasi dan inventarisasi sistem, prosedur dan standar	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	pelayanan pencataan pengangkatan pengakuan, pengesahan anak,				
	perubahan dan pembatalan akta advokasi	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen	
	11). Catatan tentang pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak,				
	perubahan dan	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Vital	
	pembatalan akta				
	12). Data dan informasi tentang pencatatan kewarganegaraan akibat	Sampai dengan diperbaharui	3 tahun	Asli Permanen	
	perkawinan,	Sampar dengan diperbaharui	3 tanun	Asii Fermanen	
	kelahiran, dan non perkawinan kelahiran.	Selama Masih Berlaku	2 + 0 10 2 40	Asli Permanen	
	13) Kebijakan dan pedoman teknis pencatatan kewarganegaraan 14). Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi pencatatan	Selama Masin Beriaku	3 tahun	Asii Permanen	
	sipil	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	15). Sistem dokumentasi pencatatan sipil	Selama Masih Berlaku	3 tahun	master Permanen	
	c. Informasi kependudukan				
	1). Pengembangan perangkat lunak, keras, dan jaringan komunikasi				
	data	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	2). Fasilitas teknis pengembangan perangkat lunak, keras, jaringan komunikasi data	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	3). Manual teknis pengolahan data pendaftaran penduduk dan catatan	2 tanun	3 tanun	Dililiai keliibali	
	sipil, daerah maju, berkembang	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen	
	4). Kebijakan dan pedoman teknis pengolahan data pendaftaran	Selama masih	3 tahun	Asli Permanen	
	penduduk, biodata, NIK, KTP, dan KK	berlaku			
	5). Manual teknis pengolahan data kejadian vital meliputi kelahiran,	~ 55 555 55			
	kematian, kedatangan dan perpindahan penduduk	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen	

	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	6). Manual teknis pengolahan data penduduk dan non registrasi	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen
	7). Manual teknis pengolahan sistem pelayanan media elektronik	0.1 M 1.D 1.1	2 4 1	4 1' D
	cetak dan outlet	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen
	8). Fasilitas pelayanan media elektronik, cetak dan outlet 9). Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi informasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	kependudukan	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Permanen
	10). Sistem dokumentasi informasi kependudukan	Selama Masih Berlaku	3 tahun	master Permanen
	d. Perkembangan Penduduk	Sciania masin Benana	o tarrarr	
	1). Struktur dan komposisi penduduk	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen
	2). Fertilitas, kesehatan, dan reproduksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3). Morbilitas dan mortalitas penduduk dan fasilitas	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4). Data kuantitas penduduk	sampai diperbaharui	3 tahun	Asli Permanen
	5). Pengembangan Kualitas anak, remaja, penduduk usia produktif			
	dan lanjut usia	2 tahun	3 tahun	Musnah
	6). Data informasi pengembangan kualitas penduduk	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	7). Penataan persebaran penduduk antar wil sementara dan	0.4-1	2 4 - 1	Distinct 11:
	migran non permanen	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	8). Data dan Informasi persebaran penduduk 9). Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	9). Telaahan dan pengkajian sistem perlindungan dan pemberdayaan penduduk	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	10). Penataan penduduk sementara dan non migran permanen	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	11). Manual teknis perlindungan penduduk	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen
	12). Telaahan dan kajian pengolaaan kelembagaan pemberdayaan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	masyarakat, ekonomi dan sosial budaya			
	13). Manual teknis pelayanan kelembagaan pemberdayaan	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen
	masyarakat ekonomi dan sosial budaya			
	14). Telaahan dan Pengkajian pengembangan wawasan			
	kependudukan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	melalui pendidikan jalur sekolah, luar sekolah dan masyarakat			
	e. Proyeksi dan penyesuaian kebijakan kependudukan			
	1). Telaahan & pengkajian pengembangan, dokumentasi,	0.4-1	2.4-1	D. // 1
	pemanfaatan kependudukan	2 tahun	3 tahun	Musnah

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	2). Kebijakan dan pedoman teknis kependudukan	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen
	3). Telaahan dan pengkajian implikasi, analisis, struktur dan			
	komposisi, pemanfaatan proyeksi penduduk	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4). Data, informasi, dan dokumentasi proyeksi penduduk	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5). Klasifikasi dan pedoman teknis proyeksi penduduk	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	6). Telaahan dan pengkajian dampak kependudukan advokasi dan	0 1	0 . 1	5
	standarisasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	7). Kebijakan dan pedoman teknis analisis dampak kependudukan 8). Telaahan dan pengkajian penyerasian lembaga usaha swasta,	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	masyarakat dan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	mitra internasional			
	9). Penyelesaian lembaga pemerintahan pusat, provinsi,			
	kabupaten/Kota	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	10). Kebijakan dan Pedoman teknis penyelesaian kelembagaan	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen
	f. Kewarganegaraan Asing meliputi:			
	1). Keimigrasian meliputi :			
	pembinaan, penyuluhan, pengendalian, pengembangan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	2). Data imigrasi yang masuk	sampai diperbaharui	3 tahun	Asli Permanen
	3). Kasus paspor / visa palsu	Sampai Kasus Selesai	3 tahun	Dinilai kembali
	4). Bukti pelaporan warga negara asing pelaporan /keterangan tamu			
	warga negara asing	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	5). Pengusiran warga negara asing / bangsa asing	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	6). Perpindahan bangsa asing	Selama Masih Berlaku	5 tahun	Permanen
	7). Kewarganegaraan meliputi :			
	permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	8). Laporan jumlah WNI keturunan asing	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	g. Urbanisasi meliputi :			
	1). Ketentuan dan tata cara penanggulangan urbanisasi	Selama Masih Berlaku	1 tahun	Asli Permanen
	2). Penanggulangan urbanisasi dan pelaksanaan penanggulangan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	h. Transmigrasi			
	1). Pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2). Daftar calon transmigrasi yang diterima meliputi :	sampai diperbaharui	3 tahun	Dinilai kembali
	daftar calon, persyaratan dan pemberangkatan			
	3). Laporan mengenai pelaksanaan transmigrasi termasuk			
	kecelakaan, musibah yang dialami transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	4). Latihan dan pendidikan calon transmigran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5). Bantuan untuk transmigrasi : bibit-bibit, obat-obatan, alat olah	Selama bantuan		3.5
	raga dll.	Berlangsung	5 tahun	Musnah
	6). Kasus-kasus transmigrasi meliputi : penipuan dan perlakuan	Setelah Kasus Selesai	3 tahun	Permanen
	7). Kasus tanah transmigrasi meliputi : akte / sertifikasi, jumlah dan	Catalah Vasus Cadlassi	2 + 1 - 1 - 1	Down on on
	luas tanah 8). Inventarisasi daerah transmigrasi yang telah diserahkan kepada	Setelah Kasus Sedlesai	3 tahun	Permanen
	Kemendagri	sampai diperbaharui	3 tahun	Vital
	9). Hasil seminar pengembangan daerah transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	10). Hasil rapat team teknis koordinasi penyelenggara proyek	2 tallall	o tarrarr	Billiai Ilollidan
	transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	11). Hasil rapat kerja transmigrasi tingkat regional	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	12). Penyusunan norma biaya pelaksanaan transmigrasi sisipan,			
	transmigrasi suakarsa dengan berbantuan dan transmigrasi pola baru	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	13). Hasil seminar mengenai program perencanaan pembangunan fisik			
	regional transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	14) Hasil kunjungan ke propinsi untuk penyuluhan masalah	0 . 1	0 . 1	3.6 1
	keterlambatan surat-surat penerimaan transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	15). Masyarakat suku terasing meliputi :	2 tahun	3 tahun	Permanen
	pembinaan dan program masyarakat suku terasing meliputi,			
	pemindahan/pemukiman kembali suku terasing, bimbingan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, makanan yang bergizi, busana			
	pendidikan, kesehatan, pertanian, makanan yang bergizi, busana yang baik kepada suku terasing			
	i. Keluarga Berencana			
	a. Kebijakan yang ada hubungannya dengan program Keluarga			
	Berencana	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen

NO	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN JENIS ARSIP (RETENSI)		MPANAN	KETERANGAN	
		AKTIF	IN-AKTIF		
1	2	3	4	5	
	b. Pengadaan prasarana dan sarana untuk Keluarga Berencana gedung /bangunan, sarana mobilitas dan sarana lainnya	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	 c. Penghargaan terhadap KB lestari d. Pembinaan Keluarga Berencana e. Laporan peserta KB meliputi : penggunaan alat kontasepsi KB, spiral IUD, pil, kondom, 	2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 5 tahun 5 tahun	Dinilai kembali Musnah Musnah	
	terilisasi/vasektomi f. Data / hasil evaluasi mengenai pelaksanaan KB g. Hasil pertemuan, seminar, survei ilmiah KB h. Laporan kasus masalah KB i. Laporan umum pelaksanaan program KB	2 tahun 2 tahun Sampai Kasus Selesai 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali	

V. PEREKONOMIAN

		JANGKA WAKTU PEN	IZEVEED A NIC A NI	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI	/	KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
1	Sertifikasi di bidang perekonomian: perdagangan, koperasi dan UKM, perkebunan, perindustrian pertambangan, BUMD, agraria/pertanahan, penanaman modal pariwisata kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan dan ketenagakerjaan	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
2	Perdagangan a. Pembinaan dan pengembangan usaha Perdagangan b. Peningkatan kerjasama perdagangan dalam negeri dan luar negeri c. Pendaftaran perusahaan d. Pelelangan Barang Komoditas e. Promosi/Pemasaran	2 tahun 2 tahun Sampai diperbaharui 2 tahun	3 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun	Musnah Musnah Dinilai kembali Musnah
	1). Pameran Perdagangan 2). Iklan f. Ekspor dan import g. Pengawasan distribusi/penyaluran h. Perdagangan Antar Pulau i. Perlindungan konsumen j. Penggunaan, pengelolaan dan Pengawasan Pergudangan k. Aneka usaha perdagangan l. Bimbingan dan penyuluhan m. Standarisasi harga	2 tahun 3 tahun 2 tahun	2 tahun 2 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Musnah Dinilai kembali Musnah Musnah Dinilai kembali Dinilai kembali Musnah Musnah Asli Permanen
3	Koperasi dan UKM Pembinaan dan pengembangan perkoperasian a. Data Kelembagaan koperasi b. Data keanggotaan koperasi	Sampai diperbaharui Sampai diperbaharui	2 tahun 2 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali

		JANGKA WAKTU PENYIN	MPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Data Aset koperasi	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	d. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan koperasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		Sampai dengan kasus		
	e. Penyelesaian kasus-kasus koperasi	selesai	3 tahun	Dinilai kembali
	Pembentukan kelembagaan koperasi dan UKM			
	a. Kelembagaan UKM	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali,
				Asli Permanen
	b. Data anggota UKM	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	c. UKM non pertanian	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. UKM perdagangan dan aneka usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 tahun	-	Musnah
4	Pertanian			
	Pembinaan			
	a. Data pengadaan, penyaluran, penggunaan, dan peredaran (benih,			5
	pupuk,	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	pestisida, alat mesin)			
	b. Penyiapan fasilitas pengembangan (lahan, pemanfaatan sumbersumber air, produksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	pertanian)	2 tanun	3 tanun	Mushan
	c. Pemeliharaan lahan	2 tahun		Musnah
	Pengembangan lahan dan produksi	z tanun	_	Wushan
	a. Data potensi sumber daya lahan dan air	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	b. Data perkembangan pengembangan lahan dan produksi pertanian	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	c. Sumber daya lahan dan tata guna air	2 tahun	2 tanun 3 tahun	Dinilai kembali
	d. Konvervasi dan rehabilitasi lahan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
			2 tahun	Dinilai kembali
	e. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Sampai diperbaharui	2 tanun	Diffilal Kellibali
<u> </u>				

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	f. Data kawasan dan sentra-sentra produksi pertanian	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	g. Pola produksi dan tanaman	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	h. Laporan hasil kegiatan pengembangan			
	Pemasaran dan pengembangan usaha pertanian	2 tahun	3 tahun	Musnah
	1) Bina usaha pertanian			
	- Pengembangan usaha pertanian	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Data pengembangan usaha	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	- Bahan dan Sarana	2 tahun	-	Musnah
	- Promosi dan pengembangan usaha	2 tahun	-	Musnah
	- Laporan pengembangan usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2). Kemitraan dan kewirausahaan pertanian			
	- Data kemitraan dan kewirausahaan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	- Laporan kemitraan dan kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3). Mutu, distribusi dan pemasaran hasil pertanian			
	- Data kinerja benih/bibit dan mutu hasil pertanian	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	- Akreditasi mutu benih/bibit	Selama Masih Berlaku	2 tahun	Dinilai kembali
	- Bahan pembinaan uji mutu	2 tahun	-	Musnah
	- Sertifikat benih/bibit, mutu hasil pertanian	Selama Masih Berlaku	2 tahun	Permanen
	- Data penawaran dan permintaan hasil pertanian	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	- Laporan mutu distribusi dan pemasaran	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
١,	d. Pembenihan dan pengembangan teknologi			
	- Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran			
-	benih dan teknologi	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	- Sistem perbenihan tanaman pangan dan holtikultura	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	- Pengembangan teknologi pertanian (produksi, sarana dan			
	prasarana,	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	pengolahan hasil pertanian, alat dan mesin, perbenihan)			

NIC	IENIG ADGID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		VETEDANC AN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI) AKTIF	IN-AKTIF	KETERANGAN	
	e Program Pimas /Linmas (program intensifilzasi dan ekstensifilzasi)	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	e. Program Bimas/Linmas (program intensifikasi dan ekstensifikasi) Serangan Penyakit dan hama Tanaman	2 tanun	3 tanun	reilliallell	
	- Pencegahan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	- Pemberantasan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	f. Bimbingan dan penyuluhan terhadap pengusaha dan petani	2 tahun	-	Musnah	
5	Kehutanan	2 tanun		washan	
	Pemanfaatan kawasan hutan				
	a. Data potensi hutan dan kawasan hutan flora dan fauna, hasil				
	hutan bukan kayu	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	b. Data pembangunan kehutanan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	c. Data statistic kehutanan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	d. Pemetaan hutan dan peta tematik kehutanan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	e. Neraca sumber daya hutan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	f. Data pemanfaatan sumber air dan risalah hutan lindung	Sampai diperbaharui	2 tahun		
	g. Pemeriksaan lapangan hasil penafsiran potret udara dan				
	penginderaan jauh	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	h. Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, pengukuhan dan				
	penetapankawasan hutan, penataan batas hutan, rekonstruksi batas hutan lidung dan hutan produksi, penatagunaan tanah	Sampai diperbaharui	2 tahun	Permanen	
	i. Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	j. Penyelesaian agraria kehutanan dan perubahan fungsi hutan	2 tahun	2 tahun	Permanen	
	k. Tata batas hutan lindung dan hutan produksi	Sampai diperbaharui	2 tahun	Permanen	
	1. Penunjukan dan penetapan kawasan hutan, rekomendasi	Sampar arpersariar ar	2 tarrarr		
	perubahan fungsi dan status kawasan hutan, penataan batas luar				
	dan batas fungsi kawasan hutan lintas daerah	Sampai diperbaharui	2 tahun	Permanen	
	m. Pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan non kehutanan lintas			_	
	daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	n. Lahan kompensasi dan lahan pengganti atas pemanfaatan	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	kawasan	2 tanun	3 tallull	reillallell	
	hutan untuk pinjam pakai dan tukar menukar				

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	o. Perlindungan hutan konservasi alam			
	1). Pengamanan dan perlindungan kawasan hutan lintas daerah	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	2). Pengendalian kebakaran dan penambahan hutan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	3). Pengawasan lalu lintas flora dan fauna	3 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	4). Pembentukan wilayah dan penyediaan TamanHutan Raya dan	Sampai dengan dialih		
	kawasan konservasi	fungsikan	2 tahun	Permanen
	5). Penyelenggaraan wisata alam dalam kawasan hutan	3 tahun	2 tahun	Musnah
	6). Amdal pada kawasan hutan	3 tahun	2 tahun	Musnah
	p. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial			
	1). Rehabilitasi hutan dan reklamasi hutan produksi dan hutan	2 1		
	lindung	2 tahun	3 tahun	Permanen
	2). Sistem silvikultur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3). Reklamasi hutan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4). Pembangunan hutan rakyat	2 tahun	3 tahun	Permanen
	5). Pemanenan dan pemasaran hutan rakyat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	6). Pengembangan aneka usaha kehutanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	7). Penggunaan hutan kemasyarakatan dan hutan bersama	Calama	2 4 - 1	D
	masyarakat	Selama	3 tahun	Permanen
	8). Kegiatan persemaian tanaman kehutanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	9). Perbenihan tanaman kehutanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	10). Penggunaan pupuk dan pestisida tanaman kehutanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	q. Pengusahaan hutan			
	1). Pemanfaatan hutan lintas daerah	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	2). Pengolahan hasil hutan lintas daerah	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	3). Pengumpulan hasil hutan bukan kayu, pengamanan dan			
	perlindungan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	di kawasan hutan lintas daerah			
	4). Penyediaan bahan baku industri pengolahan hasil hutan lintas	0.4-1	2.4-1	District 1 11
	daerah	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)	KETERANGAN	
		AKTIF	IN-AKTIF		
1	2	3	4	5	
	5). Laporan Industri pengolahan hasil hutan	3 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali yang bermasalah	
	6). Data mutasi kayu, realisasi pemenuhan bahan baku industri, realiasasi, produksi dan penerimaan kayu bulat	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	7). Data pemegang izin industri pengolahan hasil hutan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	8). Data hasil hutan dan peredarannya	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	9). Dokumen angkutan hasil hutan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	10). Pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	11). Data bahan baku pada industri pengolahan kayu hulu (IPKH) 12). Data ekspor flora dan fauna	Sampai diperbaharui Sampai diperbaharui	2 tahun 2 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali	
	13). Pemasaran hasil hutan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	14). Potensi pungutan iuran bahan kayu	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	15). Pengusahaan pariwisata alam	sampai dengan	2 tahun	Dinilai kembali	
	10). I ciigusailaali paliwisata alalii	dialih fungsikan	z tanun	Diffilat Kelifbali	
	r. Penerapan teknologi kehutanan				
	1). Data teknologi kehutanan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	2). Pendayagunaan sarana penerapan teknologi kehutanan 3). Pendayagunaan kemitraan dengan, masyarakat, swasta dan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	lembaga	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	terkait lainnya				
	4). Pengembangan Sumber Daya Manusia kehutanan	2 tahun	-	Musnah	
6	Kelautan Dan Perikanan	0	0.4-1	District 1 1	
	a. Perikanan budi daya	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	1). Sarana dan prasarana perikanan budidaya	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	- Data sarana pokok (<i>parents stock</i>)	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	2). Data potensi sumber daya lahan dan ikan	2 tahun	3 tahun	Musnah	

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
	3). Data pemanfaatan irigasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4). Budi daya lintas kabupaten	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5). Plasma dan suaka perikanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Perlindungan sumber daya ikan	Selama masih digunakan	2 tahun	Dinilai kembali
	- Bantuan penyebaran benih ikan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali
				yang bermasalah
	- Pengembangan plasma nutfah suaka perikanan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Teknologi pelestarian sumber daya perikanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Pemilihan varietas unggul plasma dan suaka perikanan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	b. Bina usaha	2 tahun	_	Musnah
	1). Pembinaan SDM dan Penyuluhan	2 tahun	_	Musnah
	- Kegiatan penyuluhan dan penerangan	Sebelum	2 tahun	Dinilai kembali
	- Pembinaan kelembagaan perikanan	2 tahun	-	Musnah
	- Rekomendasi pengujian dan penerapan teknologi kelautan	0.4-1	0.4-1	D. C 1.
	dan perikanan - Bimbingan dan pemanfaatan penerapan teknologi kelautan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	dan perikanan	2 tahun	_	Musnah
	2). Pemantauan kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil	2 tahun	_	Musnah
	3). Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4). Pembinaan usaha kelautan dan perikanan			
	c. Pengawasan dan pengendalian			
	1). Hama dan penyakit	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	- Data pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit			
	ikan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Pengawasan karantina	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Eradikasi penyakit ikan	2 tahun	3 tahun	Musnah

		JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	2). Sumber daya kelautan			
	- Pengawasan dan pengendalian penggunaan pelabuhan			
	perikanan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Pengawasan dan penggunaan alat tangkap	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Pengawasan pasar ikan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Keamanan wilayah laut	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Pengawasan lalu lintas induk	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	3). Sumber daya perikanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Pengawasan sarana dan prasarana perikanan	2 tahun	2 tahun	Musnah
	- Pengawasan pemanfaatan teknologi, inseksida, pupuk dan			
	obat-obatan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Bimbingan dan penyuluhan terhadap pengusaha dan nelayan	2 tahun	-	Musnah
7	a. Peternakan			
	1). Data potensi produksi, komuditas unggulan peternakan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	2). Data produksi ternak dan hasil ternak	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	3). Data ekspor ternak dan hasil ternak	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	4). Promosi potensi produksi dan ekspor hasil ternak	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	5). Data permintaan penawaran ternak dan hasil ternak	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	6). Kesehatan hewan, obat, dan kesehatan masyarakat veteiner :			
	- Hasil pengamatan dan penyidikan penyakit hewan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Pelaksanaan dan hasil pencegahan dan pemberantasan			
	penyakit hewan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Standar dan akreditasi pelayanan kesehatan hewan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen
	- Penaggulangan penyakit zoonosis	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Laporan kesehatan masyarakat veteriner	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	b. Pembibitan, pekan ternak, teknologi peternakan			
	1). Data potensi dan produksi bibit ternak	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali

		JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
	2). Pembinaan wilayah sumber bibit ternak	2 tahun	-	Musnah
	3). Hasil studi kelayakan pengembangan bibit ternak	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	4). Pengawasan lalu lintas bibit ternak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5). Pengawasan mutu bibit ternak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	6). Pemanfaatan teknologi peternakan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	7). Sertifikasi dan rekomendasi labelisasi ternak	Sampai Tidak Berlaku	2 tahun	Asli Permanen
	c. Pemasaran dan pengembangan usaha peternakan			
	1). Bina Usaha Peternakan			
	- Pengembangan usaha peternakan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Data pengembangan usaha	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	- Bahan dan sarana	2 tahun	-	Musnah
	- Promosi pengembangan usaha	2 tahun	-	Musnah
	- Laporan pengembangan usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2). Kemitraan dan kewirausahaan peternakan		2 tahun	Dinilai kembali
	- Data kemitraan dan kewirausahaan	Sampai diperbaharui		
	- Laporan kemitraan dan kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3). Mutu, distribusi dan pemasaran hasil peternakan			
	- Data kinerja benih/bibit dan mutu hasil peternakan	Sampai Tidak Berlaku	2 tahun	Dinilai kembali
	- Akreditasi mutu benih/bibit	Sampai Tidak Berlaku	2 tahun	Dinilai kembali
	- Bahan pembinaan uji mutu	2 tahun	-	Musnah
	- Sertifikasi benih/bibit, pekan ternak, mutu hasil	Sampai Tidak Berlaku	2 tahun	Asli Permanen
	- Bahan benih/bibit, pekan ternak, alsin, obat ternak	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	IFNIS ARSID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN JENIS ARSIP (RETENSI)		KETERANGAN	
110	OBINO MICH	AKTIF	IN-AKTIF	RETERMINATION	
1	2	3	4	5	
	- Data penawaran dan permintaan hasil peternakan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali	
	- Laporan mutu distribusi dan pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	- Bimbingan dan penyuluhan peternakan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
8	Perkebunan				
	a. Pembinaan perkebunan				
	1). Pembinaan produksi				
	- Budidaya dan produksi tanaman perkebunan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	- Perbenihan dan pengembangan komoditas, sarana dan				
	prasarana	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	produksi serta intensifikasi dan rehabilitasi				
	2). Pembinaan usaha				
	- Pemberdayaan sumber daya manusia, pengolahan dan	0.4-1	0.4-1	M1-	
	pemasaran hasil perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	- Pemberdayaan permodalan dan usaha perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	- Pembinaan petugas dan pelaku usaha perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	- Pengolahan usaha perkebunan	2 tahun		Dinilai kembali	
	- Kelengkapan usaha, agribisnis dan agroindustri perkebunan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	- Pengembangan mutu hasil dan pemasaran hasil perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	3). Pembinaan perlindungan tanaman				
	- Data kondisi tanaman, perlindungan tanaman, sumber daya	Camarai dinambahamai	2 tahun	Dinilai kembali	
	lahan, penataan lahan, konservasi tanah dan pencemaran	Sampai diperbaharui	2 tanun	Diffilal Kellidali	
	lingkungan				
	- Pelestarian lahan dan lingkungan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	- Perlindungan tanaman perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
	- Hasil pengamatan dan peramalan OPT	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali	
	- Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	i chigehadhan mana terpada (i iii)	z tanan	Janun	1 Clination	

		JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	- Penanggulangan hama/penyakit tanaman perkebunan yang bersifat			
	feksplosi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Penanggulangan wabah penyakit menular dibidang perkebunan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Pengendalian OPT dan eradikasi tanaman	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	4). Pembinaan pengembangan perkebunan			
	- Data lahan dan kondisi tanaman perkebunan perkebunan untuk peremajaan, perluasan dan pengembangan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	perkebunan - Pemanfaatan kesesuaian lahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan untuk peremajaan,	2 tanun	3 tanun	Mushan
	perluasan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Penerapan teknologi perkebunan			
	1). Data teknologi perkebunan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	2). Pendayagunaan sarana penerapan teknologi perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3). Pendayagunaan kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga terkait lain Pengembangan Sumber Daya Manusia perkebunan (pendidikan, pelatihan dan penyuluhan)	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
9	Perindustrian			
	a. Pembinaan dan pengembangan usaha produksi di bidang industri logam, mesin dan kimia b. Pembinaan dan pengembangan bidang agro industri dan industri hasil	2 tahun	3 tahun	Musnah
	hutan. c. Pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi bidang industri	2 tahun	3 tahun	Musnah
	tekstil dan aneka Industri	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Sarana perindustrian meliputi: pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan e. Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan, pengawasan dan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	evaluasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

		JANGKA WAKTU PENYIN	I PANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	f. Peningkatan produksi meliputi: Bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang dan tehnologi tepat guna	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	g. Penyuluhan meliputi: Program, metode, pembinaan, percontohan jadwal waktu, pembiayaan dan laporan	2 tahun Selama bantuan	3 tahun	Dinilai kembali
	h. Bantuan dana	berlangsung	5 tahun	Dinilai kembali
	i. Standar mutu hasil produksi data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	Dinilai kembali
	j. Pemasaran hasil produksi dan penentuan harga	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
10	Badan Usaha Milik Daerah			
	a. Pendirian BUMD meliputi :	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen
	Dasar hukum, perijinan, lokasi, anggaran dasar, anggaran rumah			
	tangga, organisasi dan tata kerja			
	b. Kebijakan meliputi :			
	Perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Permanen
	anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi			
	c. Kepengurusan meliputi : Badan pengawasan Direksi			
	d. Pembinaan BUMD/perusahaan daerah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Permodalan meliputi :			
	Aset, modal daerah kredit, pinjaman kerjasama dengan pihak ketiga	0 '1' 1 1 '		77'4 1
	dan hibah	Sampai diperbaharui	-	Vital
	f. Inventarisasi meliputi : Benda bergerak,benda tidak bergerak, bukti kepemilikan,			
	Benda bergerak,benda tidak bergerak, bukti kepemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtangganan penjualan,			
	penggandaan dan penghapusan	2 tahun	_	Vital
	g. Pemilikan modal meliputi :	Z tarrarr		V 1001
	Obligasi, sarana, dan surat berharga	Selama saham	_	Vital
	h. Kegiatan usaha meliputi :	Sampai perjanjian /	3 tahun	Permanen
	Perjanjian kerjasama dan bagi hasil	kerjasama berlangsung	o tanun	i ciiiancii
	i orjanjian korjasama dan bagi nasn	Kerjasama benangsung		

	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
11	Pertambangan / Kesamuderaan a. Usaha pertambangan meliputi : Dasar hukum, perijinan Lokasi dan jenis perusahaan, pertambangan daerah,	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen
	pertambangan rakyat b. Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran, pengendalian, monitoring dan pengawasan c. Sarana dan prasarana pertambangan meliputi:	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistibusian, pemeliharaan, penghapusan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	d. Pelaksanaan program meliputi :Pembiayaan, laporan, pengawasan, dan evaluasie. Peningkatan Produksi meliputi :	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	Teknologi tepat guna f. Penelitian dan pengembangan meliputi:laboratorium, pengujian	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	dan penelitian	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Permanen
	g. Bantuan dana pertambangan meliputi : Penanaman modal, peralatan pertambangan, dana rangsangan bagi kelompok usaha pertambangan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	h. Standar mutu hasil pertambangan data dan statistik	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	i. Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar,pemasaran dalam negeri,pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen
	j. Pembudidayaan kawasan samudra meliputi ijin usaha, jenis- jenis usaha, kawasan usaha dan ekonomi usaha dan zona ekonomi ekslusif	2 tahun	3 tahun	Musnah
	k. Pembinaan dan penyuluhan pertambangan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	Pengawasan lali lintas pertambangan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

NO	JENIS ARSIP			KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
12	Perhubungan			
	a. Angkutan jalan raya			
	1). Peta jalan raya	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen
	2). Pemanfaatan terminal jalan raya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3). Sarana angkutan jalan raya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	b. Angkutan sungai			
	1). Peta aliran sungai	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen
	2). Pemanfaatan terminal sungai	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3). Sarana angkutan sungai	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Angkatan danau			
	1). Peta wilayah danau	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen
	2). Pemanfaatan terminal danau	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3). Sarana angkutan danau	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d. Feri			
	1). Trayek perjalanan feri	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen
	2). Pemanfaatan terminal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e. Perkeretaapian			
	1). Peta pintu lintasan kereta api	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen
	2). Pemanfaatan stasiun	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3). Penggunaan signal	2 tahun	3 tahun	Musnah

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	f. Perhubungan Laut			
	1). Keamanan lalu lintas (penjagaan, rambu-rambu dan			
	mercusuar)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2). Kegiatan pelayaran (dalam dan luar negeri)	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	3). Data kapal dan trayek perkapalan	Sampai	2 tahun	Dinilai kembali
	4). Penggunaan pelabuhan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	5). Kegiatan pengerukan laut yang mendangkal	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	6). Kegiatan penjagaan Pantai	2 tahun	3 tahun	Musnah
	g. Perhubungan Udara			
	1) .Kegiatan keamanan lalu lintas udara	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	2). Pemanfaatan pelabuhan udara	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3). Sarana angkutan udara dan trayek penerbangan, terminal,			
	jalan, pelabuhan samudra, pelabuhan udara, tempat parkir,			
	rambu-rambu dan udara	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	4). Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan, laporan,	0 1		5
	penawasan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	h. Penyuluhan meliputi :	2 tahun	3 tahun	Musnah
	Program, metode, pembinaan, percontohan jadwal waktu,			
	pembiayaan dan laporan	0-1	0.4-1	Distilation and all
	i. Bantuan dana, Penanaman modal	Selama bantuan masih berlangsung	3 tahun	Dinilai kembali
	j. Standardisasi perhubungan meliputi :	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen
	Sarana dan prasarana, data dan statistik			
	k. Pemasaran hasil produksi meliputi :			
	Promosi perhubungan, pearlindungan, perhubungan, penentuan			
	harga dasar, pemasaran dalam negeri,pemasaran antar pulau			
	dan pemasaran Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	1. Perijinan meliputi :	Selama Masih Berlaku	5 tahun	
	Ijin mengemudi, ijin trayek, ijin jalan, ijin laut, ijin udara dan			Musnah, kecuali
	pemasangan kabel			yang bermasalah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI) AKTIF	IN-AKTIF	KETEKANGAN
1	2	3	4	5
	m. Keamanan dan ketertiban meliputi : Ketertiban lalu linatas, pencegahan dan penyelesaian pelanggaran, pengamanan frekuensi, penyebrangan, pengawasan radio amatir dan penetapan jaringan n. Laporan meliputi :	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
13	Berkala, umum, pelanggaran perhubungan, kecelakaan perhubungan, gangguan perhubungan dan penyalahgunaan frekuensi Pariwisata a. Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan monitoring	2 tahun Selama Masih Berlaku	5 tahun 3 tahun	Dinilai kembali Musnah, kecuali bermasalah
	 b. Laporan Sarana dan prasarana pariwisata meliputi : Pengadaan, penetimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian pemeliharaan dan penghapusan 	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali bermasalah
	- Hotel, losmen, restoran, tempat rekreasi, obyek wisata & travel biro, cagar budaya/alam, museum, situs-situs, benda-benda bersejarah, tempat bersejarah, benda purbakala			
	c. Pelaksanaan program meliputi : - Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	d. Peningkatan pariwisata meliputi : - Promosi, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan obyek pariwisata dan pelayana	Selama Masih Berlaku	1 tahun	Dinilai kembali
	e. Penyuluhan meliputi : - Program, metode, pembinaan, percontohan, jangka waktu dan pembiayaan laporan Bantuan dana, penanaman modal	Selama bantuan berlangsung	5 tahun	Dinilai kembali

		JANGKA WAKTU PENYIN	IPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
	f. Daftar inventarisasi obyek-obyek pariwisata meliputi Laut,	2 tahun	3 tahun	Vital
	purbakala,			
	alam dan kebudayaan	0.4.1	0 4 1	A 1' D
	g. Data dan statistik pariwisata	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen
	h. Perizinan meliputi :			
	- Izin industri pariwisata, izin travel biro, izin novotel, losmen,	Selama Masih Berlaku	5 tahun	Musnah
	restoran - Pemasaran obyek wisata	2 tahun	5 tahun	Mushah
	i. Keamanan dan ketertiban meliputi :	2 talluli	5 talluli	Mushan
	- Pemanfaatan bebas visa, izin tinggal dan izin berkarya	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	j. Laporan meliputi :	2 talluli	5 talluli	Dilliai Keliibali
	- Berkala, umum, pelanggaran izin usaha, pelanggaran izin tinggal			
	dan pelanggaran izin usaha	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
14	Meteorologi			
	a. Laporan Sarana dan Prasarana meliputi:			
	- Lokasi, teropong bintang, seismografi barometer dan pengukuran			
	curah hujan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Prakiraan/ramalan bidang metrologi meliputi:	Slama belum diperbaharui	3 tahun	Dinilai kembali
	b. Ramalan cuaca, curah hujan, gempa bumi, angin topan, dan			=
	gerhana bulan/matahari	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen
	c. Laporan meliputi:			
	- Berkala umum,cuaca, gempa bumi,bencana alam lainnya, gerhana	2 tahun	3 tahun	Musnah
	bulan, matahari dan bintang	sampai dengan	3 tanun	Mushan
	- Data dan statistik bidang meteorologi dan geofisika	diperbaharui	3 tahun	Asli Permanen
	- Pengawasan di bidang penanaman modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
15	Tenaga Kerja		3 30022 3022	
	a. Produktifitas Tenaga Kerja			

NO	IFNIC ADOID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN JENIS ARSIP (RETENSI)		KETERANGAN
NO	OEMS ARSII	AKTIF	IN-AKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
1	1). Informasi dan Bursa Kerja		Т	3
	- Data tentang kesempatan, ketenagakerjaan, dan bursa			
	tenaga kerja	Sampai diperbaharui	2 tahun	Musnah
	- Kegiatan temu perusahaan dan calon tenaga kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2). Penggunaan dan pengawasan tenaga kerja			
	- Data tentang angkatan kerja, tenaga kerja, penempatan			
	tenaga kerja, tenaga kerja asing (TKA), dan tenaga kerja			
	penyandang cacat kerja	Sampai diperbaharui	2 tahun	Musnah
	- Hasil analisis tentang angkatan kerja, tanaga kerja,			
	penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing (TKA),kerja asing	0 . 1	0 . 1	D' '' ' 1 1 1'
	(TKA), dan tenaga kerja penyandang cacat kerja	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Pembinaan dan pengawasan tenaga kerja	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Pembinaan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	- Data mengenai Lembaga Asosiasi Serikat Pekerja, Asosiasi	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	pengusaha, Lembaga Bipartit, Lembaga Tripartit			3.6
	- Pelatihan hubungan industrial	2 tahun	-	Musnah
	b. Bina Tenaga Kerja			
	1). Upah minimum dan Jaminan Sosial Tenaga kerja			
	- Data tentang penetapan upah minimum Jamsostek, jaminan kesejahteraan upah purna kerja	Sampai diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali
	- Penyuluhan tentang pengupahan dan Jamsostek	2 tahun	2 tanun	Musnah
	- Fenyulunan tentang pengupahan dan Jamsostek - Perlindungan Naker dan Jaminan Kesejahteraan Purna	z tanun	_	Musiiaii
	Kerja	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	2). Bahan pelatihan tenaga kerja	2 tahun	-	Musnah
16	Penanaman Modal			
	a. Pembinaan, pengendalian, dan pengembangan penanaman			
	modal	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Permanen
	b. Pemanfaatan modal meliputi :	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	- Rekomendasi penanaman modal, bidang usaha penanaman			
	- modal & lokasi penanaman modal			
	c. Laporan meliputi: berkala, umum, dan perkembangan uasaha	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	d. Pemilikan modal meliputi: obligasi, saham, surat berharga dan			
	deposito	2 tahun	3 tahun	Vital
	e. Kegiatan usaha meliputi :	2 tahun	5 tahun	Asli Permanen
	- Pemegang kas daerah, perjanjian kerjasama antar bank,			
	transaksi dengan pihak ke tiga yang didasarkan pada hukum perdata menghimpun modal masyarakat, mengiventerisasikan			
	Bank, pengelolaan kredit, penyelenggaraan tabanas,			
	penyelenggaraan modal giro, referensi bank, keterangan dari pihak			
	bank dan penyelenggaraan perbankan.			
	f. Pengendalian usaha meliputi :	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	Kelayakan kepada calon nasabah, pengadaan kredit macet,			
	penghapusan tunggakan kreditdan penyelesaian kasus cek kosong			
	g. Laporan pertanggungjawaban meliputi :	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	Laporan umum, neraca, buku besar, pembagian rugi/laba, hasil			
	rapat dan badan pengawas Promosi dan investasi penanaman			
	modal	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	h .Pengelolaan meliputi : - Penanaman Modal Dalam Negeri	2 tanun	3 tanun	
	8			
	- Penanaman Modal Luar Negeri	Commoi dimombolo mui	3 tahun	Asli Permanen
	i. Data dan Statistik penanaman modal	Sampai diperbaharui 2 tahun		
17	j. Pengawasan di bidang penanaman modal Perbankan	2 tanun	3 tahun	Musnah
1 /		Otober	E tobase	Asli Permanen
	a. Keberadaan meliputi: dasar hukum, lokasi anggaran dasar,	2 tahun	5 tahun	Asii Permanen
	anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
NO	JENIS ARSIP	,	INI A IZZVITA	KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	_
1	2	3	4	5
	b. Program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran,	2 tahun	5 tahun	Dinilai Kemabli
	pengendalian dan pengelolaan bank-bank daerah			
	c. Kepengurusan meliputi: Badan Pengawas dan direksi	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	d. Permodalan meliputi : Asset, modal daerah, kredit, pinjaman,			
	kerjasama dengan pihak ketiga dan hibah	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	e. Inventaris meliputi : benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti	2 tahun	5 tahun	Dinilai Kemabli
	kepemilikan, penyusutan nilai mutasi barang,			
	pemindahtanganan, penjualan, penggadaian, hibah dan			
	penghapusan			
	f. Pemilikan modal meliputi : Obligasi, saham, surat berharga dan deposito	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	g. Kegiatan usaha meliputi : Pemegtang kas daerah, perjanjian	2 tanun	3 talluli	Dililiai Keliibali
	kerjasama antar bank, transaksi dengan pihak ketiga yang			
	didasarkan pada hukum perdata, menghimpun modal masyarakat,			
	menginvestasikan modal bank, pengelolaan kredit, penyelenggaraan			
	tabanas dan Taska, penyelenggaraan giro, keterangan / referensi			
	bank, keterangan jaminan bank, dan penyelenggaraan jasa			
	perbankan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	h. Pengendalian usaha meliputi : Studi kelayakan kepada calon			
	nasabah, pengelolaan kredit macet, penghapusan tungakan kredit			
	dan penyelesaian kasus cek kosong	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	i. Laporan pertanggung jawaban meliputi : laporan umum, neraca,			
	buku besar, pembagian rugi / laba, hasil rapat dan badan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
18	pengawas Pertanahan	2 tanun	o tanun	Diffilial Keliibali
10				
	a. Kebijakan meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan			
	Menteri Dalam Negeri. Keputusan Mendagri, Instruksi Mendagri			
	beserta peraturan-peraturan lainnya	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Asli Permanen
	dibidang:		Canan	

		JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	Tata guna tanah landreform, pengurus hak-hak tanah dan			
	pendaftaran tanah			
	b. Perencanaan umum, program pembinaan, bimbingan dan			
	penyuluhan, pengembangan, pengendalian monitoring dan pengawasan,			
	pemetaan dan data meliputi:	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen
	1). Data lengkap			
	2). Perhitungan luas penggunaan tanah, kemampuan tanah lokasi daerah miskin, perencanaan daerah tingkat I	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3). Data hitungan : buku ukur, buku tunggu, deskripsi pilar, foto	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen
	point premark premark, hitungan koordinat, meliputi poligon dan			
	trianggulasi udara	2 tahun	2 tolove	A ali Dama an an
	4). Deskriptif tata guna tanah	1	3 tahun	Asli Permanen
	5). Pemetaan meliputi :	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen
	Peta tata guna tanah, peta land reform (peta penguasaan/			
	pemilikan) peta pendaftaran tanah: Peta teristris peta photo gametri,			
	meliputi: Peta dasar teknis,peta karya, peta dasar kantor peper			
	print, screen negatif reftrifikasi positif, screen negatif fair drawing masaik, indes sheet, negatif rol film dan diapositif.			
	c. Perijinan meliputi :			
	Fatwa tanah, penggarapan tanah pemindahan hak, perpanjangan			
	waktu pembayaran dan pendaftaran, pengurusan tanah untuk real estate	Selama Masih Berlaku	3 tahun	Permanen
		2 tahun	5 tahun	Permanen
	d. PMA/PMDN Analisis kemampuan tanah untuk mendukung industri dan bidang	2 tanun	5 tanun	Permanen
	usaha lainnya			
	e. Perjanjian	Selama berlangsung	5 tahun	Asli Permanen
	f. Pejabat pembuat akte tanah (PPAT) meliputi :		Canan	
	1). Berkas PPAT	2 tahun	8 tahun	Permanen
	2). Kasus PPAT	2 tahun	3 tahun	Permanen
	g. Redistribusi tanah obyek landreform angsuran pembayaran	2 tahun	3 tahun	Asli Permanen
<u> </u>	g. Redistribusi tanan obyek ianuretorin angsuran pembayaran	4 talluli	Jianun	11511 I CHIIAHCH

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
11.0		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
	h. Ganti rugi landreform	2 tahun	5 tahun	Asli Permanen
	i. Pengembangan landreform	2 tahun	5 tahun	Permanen
	j. Registrasi tanah meliputi :	Sampai diperbaharui	_	Vital
	- Hak milik adat meliputi :			
	Tanah keprabon dan tanah kesultanan.			
	- Hak pakai desa			
	- Hak pakai instansi			
	k. Hak-hak tanah	Sampai diperbaharui	-	Vital
	- Pemberian hak atas tanah meliputi :			
	Hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan,			
	hak guna usaha			
	- Pengelolaan permohonan hak-hak atas tanah			
	- Pembatalan/ pencabutan hak atas tanah			
	- Pembaharuan hak atas tanah			
	- Perpanjangan hak tanah			
	- Konversi hak atas tanah			
	- Indentifikasi tanah negara			
	- Tanah partikelir			
	l. Sertifikat tanah meliputi (gambar ukur, daftar surat ukur,			
	gambar situasi/desa belum lengkap surat ukur/ desa lengkap, daftar buku tanah, warkat, kartu nama pemilikan	Sampai diperbaharui		Vital
	peta situasi/peta pendaftaran/desa belum lengkap/desa lengkap,	Sampar diperbanarui	_	vitai
	daftar tanah dan			
	sertifikasi penggantian			
	m. Pelaporan			
	1). Lap Bulanan, triwulan bidang tata guna tanah, landreform,	2 tahun	5 tahun	Musnah , setelah
	pengurusan hak-hak			masuk
	tanah dan pendaftar tanah.			laporan tahunan
	2). Laporan evaluasi tahunan dan repetantive	2 tahun	5 tahun	Permanen

VI. PEKERJAAN UMUM

NO	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN JENIS ARSIP (RETENSI)		KETERANGAN	
·		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
	Standar kebijakan umum bidang PU : Pengairan, jalan,Jembatan, bangunan dan tata kota a. Pengairan : - Pembangunan baru - Rehabilitasi	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen
	- Pemeliharaan b. Jalan : - Pembangunan baru - Rehabilitasi	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen
	 - Pemeliharaan - Peningkatan c. Jembatan : - Pembangunan baru - Rehabilitasi 	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen
	- Pemeliharaand. Bangunan :- Pendirian- Pemeliharaan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen
	 - Pembahasan dan penertiban bangunan e. Tata Kota : - RIK (Rencana Induk Kota) - Rencana detail tata ruang kota - Rencana terinci kota 	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen

		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
	f. Peta tanah bangunan	Sampai diperbaharui	2 tahun	Asli Permanen
	g. Gambar Konstruksi (<i>blue print</i>)	Selama bangunan berdiri	2 tahun	Asli Permanen
	h. Data industri konstruksi bangunan	2 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	i. Studi kelayakan : Studi pendahuluan, studi pra kelayakan dan			
	analisa mengenai dampak	2 tahun	3 tahun	Permanen
	lingkungan (AMDAL)			
	j. Standarisasi, kriteria tekhnis, spesifikasi, manual tekhnis dan			
	prosedur	Sampai diperbaharui	3 tahun	Asli Permanen
	k. Pelaksanaan bidang PU			
	1) Pemberian izin bidang PU meliputi : Izin mendirikan bangunan	Selama Masih Berlaku	5 tahun	Musnah, kecuali
	(IMB), surat izin			yang
	Pemborong Pembangunan (SIPP), penggunaan pembangunan, pembuatan panggul/			bermasalah
	pembuatan panggul tambak pada pinggiran sungai, mendirikan			
	bangunan diatas			
	sungai, pengambilan dan pembangunan air, diatas sungai,			
	pengambilan dan			
	pembuangan air, pembangunan air minum, sum ur bor/arteis,			
	proyek, pemanfaatan			
	tanah bantaran, pemanfaatan danpenggunaan jalan dan			
	sejenisnya termasuk			
	persyaratannya serta tata lingkungan.			
	2) Permohonan perizinan yang ditolak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3) Keringanan pemberian izin meliputi :	2 tahun	3 tahun	Musnah
	permohonan pembebasan atas pemberian keringanan			
	4) Pembatalan izin meliputi :	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	Pengaduan, hasil pemeriksaan/penijauan, pembebasan,			
	pembatalan dan pelaksanaan			
	bongkaran			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
1	2	3	4	5
	 Kontraktor dan pemborong (tender, penunjukan,prakualifikasi) Daftar rekanan meliputi : Daftar rekanan golongan ekonomi lemah, daftar rekanan mampu dan tanda daftar rekanan. Permohonan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi : Permohonan, persyaratan, hasil penelitian. 	3 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali ada
	- Kasus-kasus dalam pelaksanaan prakualifikasi perusahaan m. Pengadaan barang/jasa melalui lelang	1 th setelah pemeriksaan	sampai dengan	Musnah, kecuali ada masalah
	UmumTerbatasPemilihan LangsungPenunjukan langsung			
	n. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola Tanah dan batu, aspal, besi dan logam lainnya, bahan-bahan pelindung dan pengawet, semen, kayu, bahan penutup atap, alat-alat penggantung dan pengunci,dan bahan-	2 tahun	3 tahun	musnah
	bahan bangunan lainnya. p. Konsultasi bangunan q. Penertiban bangunan meliputi : Penertiban tanpa izin/tidak memenuhi	2 tahun	-	musnah
	sayat/ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan/lapuk, peringatan/teguran, penyegelan,	Selama masih dimiliki	2 tahun	Permanen

		JANGKA WAKTU PENY	KETERANGAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		
		AKTIF	IN-AKTIF	
	pengosongan dan pelaksanaanya, kasus-kasus bangunan pengairan yang bertentangan			
	dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan lalu lintas air			
	r. Inventarisasi bangunan kepunyaan dan atau yang dikuasai oleh pemerintah termasuk	Selama masih dimiliki	2 tahun	Vital
	bukti kepemilikan dan cara perolehanya			
	s. Peta bangunan 1) Pembuatan, peta, blue print, pemeliharaan, perbaikan,peningkatan, bangunan pengairan meliputi: waduk, bendungan, bangunan pembagi, saluran dan tanggul	sampai diperbaharui	3 tahun	
	2) Pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi saluran pembangunan air kotor dan limbah	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	3) Inventarisasi bangunan-bangunan pengairan Inventarisasi sungai dan mata air termasuk bukti-bukti	Selama Masih Berlaku	2 tahun	Vital
	kepemilikan 4) Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) Meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, petunjuk			
	tekhnis, pembinaan dan laporan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	5) Laporan mengenai kerusakan bangunan pengairan t. Pengelolaan air minum	Sampai ditindak lanjuti	3 tahun	musnah
	1) penyediaan fasilitas air bersih	2 tahun	3 tahun	musnah
	2) distribusi pemakaian air bersih	2 tahun	3 tahun	musnah
	3) pengawasan penggunaan air besih	2 tahun	3 tahun	musnah
	4) data dan statisktik air bersih	Sampai diperbaharui	3 tahun	dinilai kembali
	u. Pengelolaan Jalan			
	1) Pemeliharaan dan perbaikan jalan	2 tahun	3 tahun	musnah
	2) Penyediaan lokasi/area jalan	2 tahun	3 tahun	dinilai kembali
	3) pelebaran dan pemindahan jalan	2 tahun	3 tahun	dinilai kembali
	4) inventarisasi jalan	sampai diperbaharui	3 tahun	dinilai kembali

	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		'IMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	(RETENSI)		KETERANGAN
		AKTIF	IN-AKTIF	
	5) data lalu lintas dan penggunaan jalan	sampai diperbaharui	3 tahun	dinilai kembali
	6) laporan penelitian jalan	2 tahun	3 tahun	dinilai kembali
	7) laporan kerusakan jalan	2 tahun	-	musnah
	p. Lingkungan hidup			
	1) Pembinaan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 tahun	3 tahun	Musnah
	2) pengawasan dan pengendalian tata lingkungan hidup	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	3) pelestarian lingkungan hidup, cagar budaya, taman nasional,			
	flora dan fauna	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	4) Pencemaran dan penanggulangan pencemaran lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	5) Penghargaan bidang lingkungan hidup	2 tahun	3 tahun	Permanen
	6) Pemberian ijin berburu satwa, ijin galian golongan C dan ijin			
	usaha tambang		3 tahun	Dinilai kembali
	7) Pembinaan dan penyuluhan lingkungan hidup.	2 tahun	3 tahun	Musnah
	w. Pelaksanaan dan pengawasan / pengendalian tata lingkungan			
	hidup meliputi : 1) wilayah lingkungan hidup lingkungan industri,rekreasi,			
	pertamanan, kawasan, lingkungan termasuk penertiban kasus	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	2) Pelestarian lingkungan meliputi antara lain : Penetapan	2 tariur	o tanun	Diimai Kemban
	sebagai cagar budaya, taman nasional, flora dan fauna	2 tahun	5 tahun	Asli Permanen
	q. Pencemaran lingkungan dan penanggulangannya meliputi :			
	1) Pencemaran udara, limbah industri dan kebisingan	2 tahun	8 tahun	Dinilai kembali
	2) Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam			
	pemeliharaan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	3) pelestarian lingkugan hidup	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	y. Pemberian ijin meliputi :			
	1) Ijin berburu satwa yang dilindungi, ijin bahan galian			
	golongan C.	Selama masih berlaku	2 tahun	Dinilai kembali
	2) Data dan statistik lingkungan hidup daerah.	Sampai diperbaharui	3 tahun	Dinilai kembali
	3) Hasil-hasil seminar, simposium,lokakarya dan sejenisnya			
	mengenai masalah lingkungan hidup.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN (RETENSI)		KETERANGAN	
		AKTIF	IN-AKTIF		
1	2	3	4	5	
	4) Pengawasan di bidang lingkungan hidup 5) Neraca Kependudukan dan Lingkungan hidup Daerah (NKLD) z. Amdal meliputi :	2 tahun 2 tahun	5 tahun 5 tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali	
	 Kebijakan Teknis Amdal Pengkajian dan Penilaian Dokumen Amdal Evaluasi dan RKL dan RPL Penghargaan Adipura 	Sampai diperbaharui 2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Asli Permanen Musnah Musnah Permanen	


E. Peralatan Kearsipan



RAK ARSIP BERGERAK

Tipe 6 Bases atau lebih

- Untuk penyimpanan Box Arsip, ukuran 27 (T) X 19 (L) X 38 (D) cm
- Kapasitas simpan tiap ruang = 5 buah box arsip
- Jumlah ruang tiap base = 12 buah ruang
- Ukuran Rak :
 - a. 6 bases = 2150 (T) X 3200 (P) X 2000 (L) mm
 - b. 8 bases = 2150 (T) X 4000 (P) X 2000 (L) mm
 - c. 10 bases = 2150 (T) X 4800 (P) X 2000 (L) mm
 - d. Dan seterusnya
- Bahan : dari baja seluruhnya



RAK ARSIP BERGERAK


Tipe 4 s/d 6 Bases

- Untuk penyimpanan Box Arsip, ukuran 27 (T) X 19 (L) X 38 (D) cm
- Kapasitas simpan tiap ruang = 5 buah box arsip
- Jumlah ruang tiap bases = 6 buah ruang
- Ukuran rak:
 - a. 4 bases = 2150 (T) X 2400 (P) X 1000 (L) mm b. 6 bases = 2150 (T) X 3200 (P) X 1000 (L) mm
- Bahan : dari baja seluruhnya



MEJA SORTIR

- Ukuran meja : 750 (T) X 1400 (L) X 750 (D) mm Ukuran box : 600 (T) X 1400 (L) X 250 (D) mm Box dapat dilepas dari blad meja, serta terdiri dari 20 ruang kecil dan 1 ruang besar
- Bahan: Blad meja dari Teakwood, dan lain-lain dari baja



KOTAK KARTU KENDALI Tipe 12 laci dilengkapi dengan lemari


Untuk penyimpanan kartu kendali ukuran 10 (T) X 15 (L) cm

Ukuran : 1300 (T) X 540 (L) X 480 (D) mm

Tanpa kunci laci

Lemari dilengkapi dengan kunci

Bahan : dari baja seluruhnya




KOTAK KARTU KENDALI Tipe 2 Laci

Untuk penyimpanan katu kendali ukuran 10 (T) X 15 (L) cm

Ukuran : 165 (T) X 385 (L) X 455 (D) mm Tanpa kunci laci


Bahan : dari baja seluruhnya



$\frac{\text{MEJA SORTIR}}{\text{Tipe B}}$

- Ukuran meja : 750 (T) X 2100 (L) X 850 (D) mm dan Box : 600 (T) X 2100 (L) X 400 (D) mm Box dapat dilepas dari blad meja, serta terdiri dari 7 ruang tanpa laci Dilengkapi dengan 3 buah laci pada bagian bawah dari blad meja

Bahan : Blad meja dari Teakwood dan lain-lain dari baja



LEMARI ARSIP

Tipe 4 Laci

- Ukuran : 1320 (T) X 470 (L) X 620 (D) mm
- Tiap laci dilengkapi dengan penyekat / devider dan gantungan map Tiap lemari dilengkapi dengan kunci sentral yang terletak disisi kanan atas
- Bahan : dari baja seluruhnya




RAK ARSIP


- Untuk penyimpanan a. Box arsip ukuran 27 (T) X 19 (L) X 38 (D) mm
- b. Arsip jenis lainnya Ukuran rak: 2130 (T) X 1070 (L) X 400 (D) mm Terdiri dari 6 ruang dengan penutup atas

- Bahan : dari baja seluruhnya


FOLDER



MAP GANTUNG



KOTAK ARSIP



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001